



LAPORAN KINERJA 2021

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

*Fast
Focus
Flexible
Facilitating*



<https://lldikti3.kemdikbud.go.id/>



humas.lldikti3



@humas.lldikti3



@lldikti3



LLDIKTi3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III Jakarta Sebagai institusi pemerintah, dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2021 dengan tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2021, LLDIKTI Wilayah III menetapkan 4 Sasaran Strategis (SS) dengan 7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, target kinerja tahun 2021 dapat disampaikan dari 7 IKSS terdapat 2 IKSS yang melebihi dari target yang ditetapkan, 1 IKSS yang sesuai target dan 4 IKSS yang belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari usaha keras LLDIKTI Wilayah III dan pihak-pihak eksternal terkait yang turut berkontribusi terhadap pencapaian ini.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LLDIKTI Wilayah III selama tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah III Tahun 2021.

Jakarta, Januari 2022
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah III



Agus Setyo Budi

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III untuk tahun anggaran 2021. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 14 Januari 2022

Ketua Satuan Pengawas Interen



Djufri

NIP 195812141986031001

Tim Penyusun

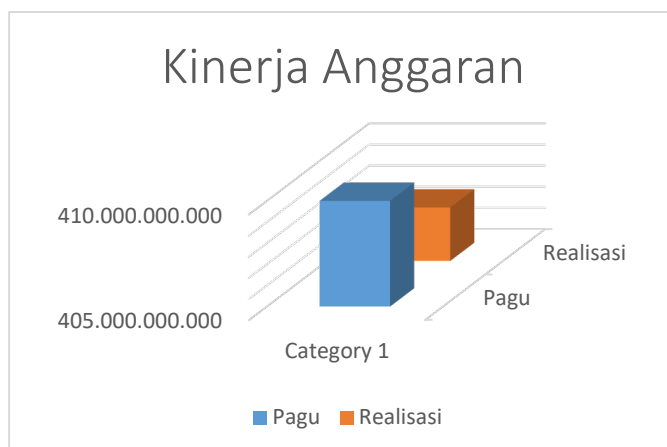
Penanggungjawab	:	Agus Setyo Budi
Ketua	:	Yaya Jakaria
Wakil Ketua	:	Norsanty
Koodinator	:	Siswanto
Anggota	:	1. Sri Mastuti 2. Yulianti, AS 3. Boy Alexandry 4. Prita Eka Sari 5. Ikhsan Riyanda 6. Raafita Agustiana 7. Tri Munanto 8. Noviyanto 9. Taufan Setyo Pranggono 10. Taufiq Alamsyah 11. Asri Fika Agusti 12. Yudha Satria 13. Wiji Murdoko 14. Titah Widiastuti 15. Felizia Novi Kristanti 16. Dhita Widya Putri 17. Agung Permana P 18. Welfrid Phedra Sipahutar

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III memiliki 4 Indikator Kinerja Strategis (IKS) dan 7 Indikator Kerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang menjadi tahun kedua periode Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2020 – 2024.

Pada tahun 2021, Pagu anggaran LLDIKTI Wilayah III yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebesar Rp. 388.188.727.000,- sedangkan pagu anggaran revisi terakhir di tahun 2021 sebesar Rp. 410.824.353.000,- pagu anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan Program Pendidikan Tinggi.

LLDIKTI Wilayah III memiliki presentase daya serap anggaran sebesar 99.2 % sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2021 dari pagu Rp. 410.824.353.000,- yang dianggarkan dan sebesar Rp. 407.525.434.885,- anggaran yang berhasil terserap.



Sebagai bentuk implementasi dari prinsip *Measurable* (dapat diukur) dari SMART, pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara mengukur 4 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja antara Kepala LLDIKI Wilayah III dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan melakukan evaluasi atas capaian sasaran kegiatan dengan mengacu pada capaian *output* yang dilakukan di tahun 2021.

Hasil yang didapat dari evaluasi tersebut untuk masing-masing sasaran kegiatan terdiri dari : untuk sasaran kegiatan pertama, “Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)”, terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Presentasi Layanan LLDIKTI yang tepat waktu” dan “Presentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain”

Sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi”, terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Presentase PTS yang memiliki lebih dari 30 % (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS berkegiatan diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional” dan Presentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi”.

Untuk sasaran ketiga, yaitu “Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan”, memiliki 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu “Presentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra”.

Sasaran kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya tata kelola LLDIKTI” memiliki 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu “ Predikat SAKIP” dan Nilai Kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L”,

Pandemi Covid-19 masih menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2021 dikarenakan masih diberlakukannya PPKM darurat pada tahun 2021, sehingga menyebabkan perubahan-perubahan kebijakan mempengaruhi kinerja secara umum.

Peningkatan kualitas layanan kepada seluruh *stakeholder* di lingkungan LLDIKTI Wilayah III masih menjadi prioritas dalam mengoptimalkan peningkatan kinerja pada tahun 2021 melalui koordinasi dengan stakeholder dan koordinasi lintas antar instansi yang sesuai dengan tugas dan fungsi LLDIKTI.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
TIM PENYUSUN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	7
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	8
D. Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN	15
A. Rencana Strategis	15
B. Visi dan Misi	15
C. Tujuan Organisasi.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Penetapan Indikator Kinerja	24
B. Target dan Realisasi.....	25
C. Capaian Kinerja.....	27
D. Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III	5
Tabel 2	Jumlah PTS Per Wilayah (DKI Jakarta) Tahun 2021	6
Tabel 3	Jumlah PTS per Wilayah (Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang)	6
Tabel 4	Daftar Nama PTN di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III	6
Tabel 5	Sebaran dan Jumlah Tenaga Pendidik PNS	7
Tabel 6	Jumlah dan Golongan Non Tenaga Kependidikan	7
Tabel 7	Tujuan LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020 - 2024	20
Tabel 8	Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020 - 2024.....	18
Tabel 9	Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah III Tahun 2021	19
Tabel 10	Rencana Kerja Tahun 2021.....	21
Tabel 11	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	22
Tabel 12	Target Indikator Kinerja Tahun 2021	25
Tabel 13	Realisasi / Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	26
Tabel 14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Layanan LLDIKTI.....	28
Tabel 15	Realisasi Tahun 2020.....	28
Tabel 16	Capaian Sasaran Kegiatan 1.2.....	33
Tabel 17	Jumlah Mahasiswa yang Memilih Opsi BKP MBKM Pertukaran Pelajar	35
Tabel 18	Jumlah Mahasiswa yang Memilih Opsi BKP MBKM Non Pertukaran Pelajar	35
Tabel 19	Capaian Sasaran Kegiatan 2.1.....	36
Tabel 20	Fasilitasi Kegiatan yang Telah Dilakukan Untuk Mendukung Capaian Kinerja.....	38
Tabel 21	Capaian Sasaran Kegiatan 2.2.....	39
Tabel 22	Pemetaan Potensi Keberadaan Satgas PPKS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III	42
Tabel 23	Pengukuran Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Permendikbudristek 30/2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.....	44
Tabel 24	Indikator Kinerja Sasaran	45
Tabel 25	Capaian Sasaran Kegiatan 3.....	46
Tabel 26	Realisasi Anggaran Tahun 2021 Per Jenis Belanja	55
Tabel 27	Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2021	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wilayah Kerja Koperti	1
Gambar 2	Wilayah Kerja Kopertis Sesuai SK Nomor 0135/O/1990.....	2
Gambar 3	Wilayah Kerja Kopertis Sesuai Permendikbud Nomor 42 Tahun 2013	3
Gambar 4	Wilayah Kerja LLDIKTI Sesuai Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018...	4
Gambar 5	Wilayah Kerja LLDIKTI Sesuai Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021	5
Gambar 6	Struktur Organisasi LLDIKTI Sesuai Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021	10
Gambar 7	Struktur Organisasi LLDIKTI Tipe A Tahun 2021.....	12
Gambar 8	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaporan dan Validasi Data PDDIKTI pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	29
Gambar 9	Bimtek Pendampingan Pemenuhan Akreditasi Perguruan Tinggi	31
Gambar 10	Pendampingan Evaluasi Dokumen Legalitas dan Statuta PTS	32
Gambar 11	Monitoring dan Evaluasi ke Salah Satu PTS di DKI Jakarta	32
Gambar 12	Bimbingan Teknis Pengisian Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PDDikti dan Pengisian Laporan Kerja Sama Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Secara <i>Hybrid</i>	36
Gambar 13	Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan	37
Gambar 14	Bimbingan Teknis Penyusunan Portofolio CU dan Naskah GK / PI Pilmapres	38
Gambar 15	Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Hibah PKM.....	39
Gambar 16	Laman Pelaporan Implementasi Anti 3 Dosa Pendidikan.....	40
Gambar 17	Kegiatan Tindak Lanjut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	43
Gambar 18	Bimtek Penggunaan Aplikasi SIJALI3 dan SIBKD Bagi Pengelola Dosen Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III	47
Gambar 19	Sosialisasi Kampus Merdeka Secara Daring.....	48
Gambar 20	Bimtek Pengisian BKD Aplikasi SISTER Bagi Pengelola Dosen dan Dosen Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III	49
Gambar 21	Kegiatan Pembekalan Aplikasi SISTER	50

Gambar 22	Tampilan Layar Aplikasi SPASIKITA	54
-----------	---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) pada awal mula berdiri bernama Koordinasi Perguruan Tinggi (Koperti) yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968, SK tersebut berlaku surut per 10 Oktober 1967. Koperti mempunyai fungsi sebagai aparatur konsultatif dengan Kepala Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Koperti ikut menangani Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) secara bersamaan dikarenakan jumlahnya belum sebanyak saat ini. Koperti awalnya dibagi menjadi 7 wilayah kerja, yaitu :

Gambar 1

Wilayah Kerja Koperti



Dengan semakin bertambahnya jumlah PTS, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan SK Nomor 079/O/1975 tanggal 17 April 1975. Berdasarkan SK tersebut, Koperti bertransformasi menjadi unit layanan bernama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Sesuai namanya, ruang lingkup kerja Kopertis terfokus kepada pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerbitkan SK Nomor 062/O/1982 dan Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis. Selain mengatur susunan organisasi dan tata

kerja Kopertis, SK tersebut juga membagi wilayah kerja Kopertis menjadi 12 wilayah kerja, yaitu :

Gambar 2

Wilayah Kerja Kopertis Sesuai SK Nomor 0135/O/1990

Wilayah I (Medan)	•D.I Aceh dan Sumatera Utara
Wilayah II (Palembang)	•Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung
Wilayah III (Jakarta)	•DKI Jakarta
Wilayah IV (Bandung)	•Jawa Barat
Wilayah V (Yogyakarta)	•D.I Yogyakarta
Wilayah VI (Semarang)	•Jawa Tengah
Wilayah VII (Surabaya)	•Jawa Timur
Wilayah VIII (Denpasar)	•Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
Wilayah IX (Ujung Pandang)	•Sulawesi Selatan, tenggara, Tengah, dan Utara
Wilayah X (Padang)	•Sumatera Barat, Riau, dan Jambi
Wilayah XI (Banjarmasin)	•Kalimantan Selatan, Barat, Timur, dan Tengah
Wilayah XII (Ambon)	•Maluku dan Irian Jaya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013. Peraturan Menteri tersebut kembali mengubah organisasi dan tata kerja Kopertis, wilayah kerja Kopertis bertambah menjadi 14 wilayah kerja, yaitu :

Gambar 3

Wilayah Kerja Kopertis Sesuai Permendikbud Nomor 42 Tahun 2013

Wilayah I (Medan)	• Sumatera Utara
Wilayah II (Palembang)	• Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung
Wilayah III (Jakarta)	• DKI Jakarta
Wilayah IV (Bandung)	• Jawa Barat dan Banten
Wilayah V (Yogyakarta)	• D.I Yogyakarta
Wilayah VI (Semarang)	• Jawa Tengah
Wilayah VII (Surabaya)	• Jawa Timur
Wilayah VIII (Denpasar)	• Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
Wilayah IX (Ujung Pandang)	• Sulawesi Selatan, tenggara, Tengah, Utara, dan Gorontalo
Wilayah X (Padang)	• Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi
Wilayah XI (Banjarmasin)	• Kalimantan Selatan, Barat, Timur, dan Tengah
Wilayah XII (Ambon)	• Maluku dan Maluku Utara
Wilayah XIII (Banda Aceh)	• Banda Aceh
Wilayah XIV (Biak)	• Papua dan Papua Barat

Kopertis kembali bertransformasi seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada Bulan April Tahun 2018 menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dimana terbitnya peraturan tersebut untuk memenuhi amanat pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Wilayah kerja LLDIKTI kembali mengalami perubahan menjadi 15 wilayah kerja, yaitu :

Gambar 4

Wilayah Kerja LLDIKTI sesuai Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018

Wilayah I (Medan)	•Sumatera Utara
Wilayah II (Palembang)	•Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung
Wilayah III (Jakarta)	•DKI Jakarta
Wilayah IV (Bandung)	•Jawa Barat dan Banten
Wilayah V (Yogyakarta)	•D.I Yogyakarta
Wilayah VI (Semarang)	•Jawa Tengah
Wilayah VII (Surabaya)	•Jawa Timur
Wilayah VIII (Denpasar)	•Bali dan Nusa Tenggara Barat
Wilayah IX (Ujung Pandang)	•Sulawesi Selatan, tenggara, Tengah, Utara, Barat, dan Gorontalo
Wilayah X (Padang)	•Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi
Wilayah XI (Banjarmasin)	•Kalimantan Selatan, Barat, Timur, dan Tengah
Wilayah XII (Ambon)	•Maluku dan Maluku Utara
Wilayah XIII (Banda Aceh)	•Banda Aceh
Wilayah XIV (Biak)	•Papua dan Papua Barat
Wilayah XV (Kupang)	•Nusa Tenggara Timur

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada Juli Tahun 2020 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, wilayah kerja LLDIKTI kembali mengalami perubahan menjadi 16 wilayah kerja, yaitu :

Gambar 5

Wilayah Kerja LLDIKTI sesuai Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021

Wilayah I (Medan)	•Sumatera Utara
Wilayah II (Palembang)	•Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung
Wilayah III (Jakarta)	•DKI Jakarta
Wilayah IV (Bandung)	•Jawa Barat dan Banten
Wilayah V (Yogyakarta)	•D.I Yogyakarta
Wilayah VI (Semarang)	•Jawa Tengah
Wilayah VII (Surabaya)	•Jawa Timur
Wilayah VIII (Denpasar)	•Bali dan Nusa Tenggara Barat
Wilayah IX (Ujung Pandang)	•Sulawesi Selatan, tenggara, Barat,
Wilayah X (Padang)	•Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi
Wilayah XI (Banjarmasin)	•Kalimantan Selatan, Barat, Timur, dan Tengah
Wilayah XII (Ambon)	•Maluku dan Maluku Utara
Wilayah XIII (Banda Aceh)	•Banda Aceh
Wilayah XIV (Biak)	•Papua dan Papua Barat
Wilayah XV (Kupang)	•Nusa Tenggara Timur
Wilayah XVI (Gorontalo)	•Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara

Pada akhir tahun 2021, *stakeholder* ataupun mitra kerja LLDIKTI Wilayah III berjumlah sebanyak 297 PTS dalam berbagai bentuk, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, politeknik, dan akademik komunitas, serta 5 Perguruan Tinggi Negeri yang rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Perkembangan PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

No.	Bentuk PT	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Universitas	57	60	60	62	62
2.	Institut	16	21	19	22	25
3.	Sekolah Tinggi	127	122	124	116	105
4.	Akademi	122	111	111	94	89
5.	Politeknik	11	12	11	14	15
6.	Akademi Komunitas	1	1	1	1	1
JUMLAH		334	327	326	309	297

Sumber: Sub Koordinator Sistem Informasi dan Kerjasama (Data Per 31 Desember 2021)

Perguruan Tinggi yang menjadi mitra kerja LLDIKTI Wilayah III tersebar di wilayah DKI Jakarta, dan daerah perbatasan langsung seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk lebih detail sebarannya, dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2

Jumlah PTS per Wilayah (DKI Jakarta) Tahun 2021

No.	Bentuk PT	Jumlah PT (DKI Jakarta)					Jumlah
		Pusat	Timur	Barat	Selatan	Utara	
1.	Universitas	6	17	12	22	2	59
2.	Institut	5	7	4	5	2	23
3.	Sekolah Tinggi	22	30	7	37	3	99
4.	Akademi	14	32	8	20	9	83
5.	Politeknik	5	1	1	5	1	13
6.	Akademi Komunitas	0	0	0	1	0	1
Jumlah		52	87	32	90	17	278

Sumber: : Sub Koordinator Sistem Informasi dan Kerjasama (Data Per 31 Desember 2021)

Untuk Perguruan Tinggi yang lokasi kampusnya berbatasan langsung dengan Jakarta, dapat dilihat pada uraian sebaran perguruan tinggi pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3

Jumlah PTS per Wilayah (Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang) Tahun 2021

No.	Bentuk PT	Jumlah PT				Jumlah
		Depok	Bogor	Bekasi	Tangerang	
1.	Universitas	1	0	0	2	3
2.	Institut	0	0	0	2	2
3.	Sekolah Tinggi	0	1	3	2	6
4.	Akademi	2	0	1	3	6
5.	Politeknik	0	0	0	2	2
6.	Akademi Komunitas	0	0	0	0	0
Jumlah		3	1	4	11	19

Sumber : Sub Koordinator Sistem Informasi dan Kerjasama (Data Per 31 Desember 2021)

Sedangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang merupakan mitra kerja LLDIKTI Wilayah III, adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Daftar Nama PTN di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

No.	Nama PTN
1	Universitas Negeri Jakarta
2	UPN Veteran Jakarta
3	Universitas Terbuka
4	Politeknik Negeri Jakarta
5	Politeknik Negeri Media Kreatif

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III didukung sumber daya manusia tenaga pendidik (dosen) yang ditugaskan pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III sebanyak 513 orang pada akhir tahun 2021 yang tersebar di Perguruan Tinggi Swasta. Rincian data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Sebaran dan Jumlah Tenaga Pendidik PNS

No.	Bentuk PT	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Universitas	459	442	434	402	374
2.	Institut	75	63	59	53	51
3.	Sekolah Tinggi	110	105	83	82	78
4.	Akademi	32	15	11	9	7
5.	Politeknik	20	18	13	12	3
6.	Akademi Komunitas	0	0	0	0	0
Jumlah		696	643	600	558	513

Sumber: Sub Koordinator Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana (31 Desember 2021)

Selain tenaga pendidik, LLDIKTI juga memiliki tenaga non kependidikan yang seluruh penempatannya dibawah kantor/sekretariat LLDIKTI Wilayah III dengan rincian per golongan sebagai berikut :

Tabel 6
Jumlah dan Golongan Non Tenaga Kependidikan

No.	Golongan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	II	11	11	17	16	15
2.	III	47	45	46	41	35
3.	IV	11	8	7	6	7
4.	PPNPN	23	23	23	26	26
Jumlah		92	87	93	89	83

Sumber: Sub Koordinator Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana (31 Desember 2021)

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor : 0036/LL3/D1.05.00/2022, tanggal 5 Januari 2022 tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Tahun Anggaran 2021 Lembaga.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala. LLDIKTI ini dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

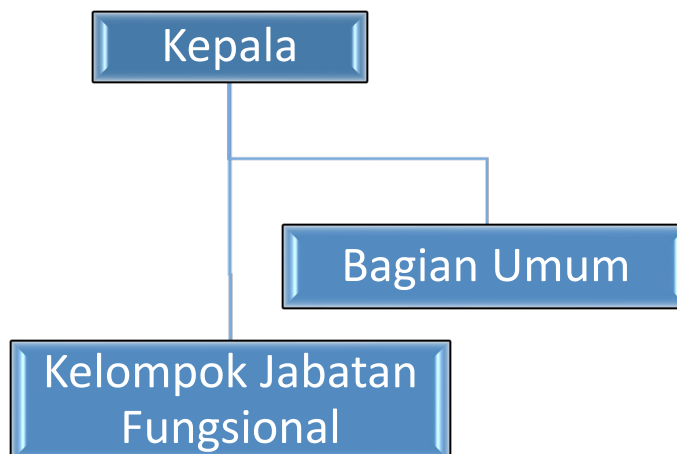
Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
2. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
4. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
5. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
6. Pelaksanaan fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi dan pembentukan program studi;
7. Pelaksanaan kerja sama;
8. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi dan;
10. Pelaksanaan administrasi.

Struktur organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III telah diperbaharui dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri atas a. Kepala; b. Bagian Umum dan c. Kelompok Jabatan Fungsional, hal ini dapat dilihat pada gambar 4. **Kepala** mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. **Bagian umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan. **Kelompok jabatan fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Gambar 6

Struktur Organisasi LLDIKTI sesuai Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021



Setiap pimpinan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan tugas:

- menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- Melaksanakan akuntabilitas kinerja ;dan
- menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Direktur Jendral terkait, dan pimpinan satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja dengan LLDIKTI.

Setiap pemimpin unit kerja di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bertanggung jawab:

- Memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja dibawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan

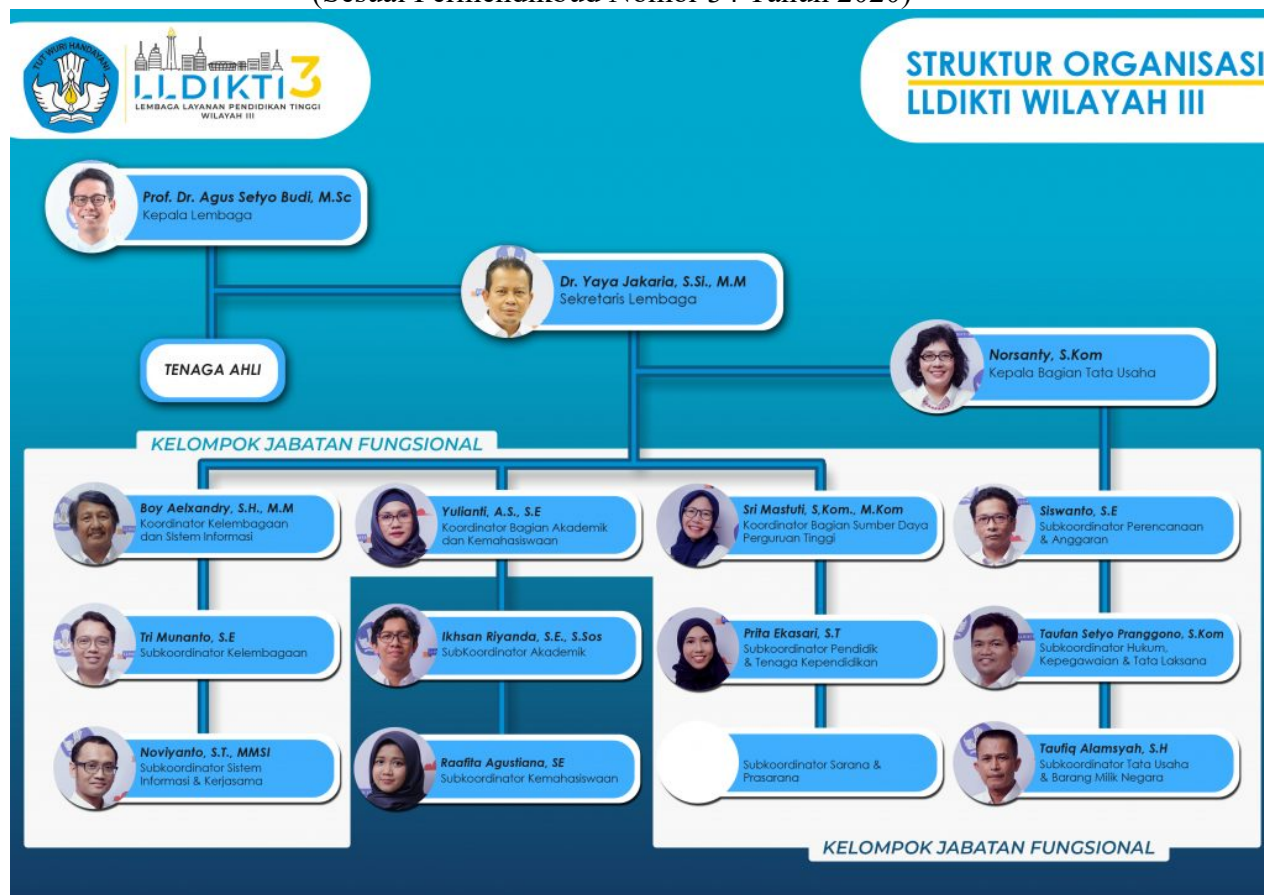
masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan kepegawaian;
- d. Pengelolaan barang milik negara;
- e. Pelaksanaan urusan hukum;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Jumlah jabatan fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 7
Struktur Organisasi LLDIKTI Tipe A Tahun 2021
(Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020)



D. Isu Strategis

Isu strategis pada satuan kerja LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2021 terdiri dari berbagai macam baik bersifat internal maupun eksternal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam dunia pendidikan tinggi, beberapa diantaranya dikarenakan adanya perubahan kementerian, struktur sumber daya, perubahan kebijakan, serta pandemi covid-19 yang masih terus berjalan sampai dengan saat ini.

1. Isu Internal

- Perubahan organisasi dan tata kerja LLDIKTI di tahun 2021, sehingga berdampak terhadap perubahan struktur organisasi di LLDIKTI, dengan adanya perubahan ini proses adaptasi terhadap perubahan struktur organisasi harus segera dilakukan dan perlunya koordinasi yang baik dalam proses pengambilan keputusan agar pelaksanaan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien;
- Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pelayanan kepada publik ataupun *stakeholder* lebih banyak difokuskan melalui *daring* ataupun *hybrid*,

- dan menuntut peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam merespons perubahan;
- c. Terbatasnya alokasi anggaran yang disebabkan oleh keadaan ekonomi negara yang memburuk akibat pandemi, sehingga prioritas negara terfokus kepada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), LLDIKTI Wilayah III telah melakukan *refocussing* anggaran sebanyak 3 kali di tahun anggaran 2021.
 - d. Terbatasnya pemenuhan kompetensi SDM melalui jalur pelatihan kompetensi non gelar ataupun pendidikan dan pelatihan dari Kementerian yang masih sangat minim, sehingga belum memenuhi ideal pengembangan kompetensi masing-masing SDM.
 - e. Kurangnya pemahaman Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di seluruh pegawai serta di level Kementerian, sehingga belum menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai isu strategis dan prioritas dalam menunjang dokumen Tatalaksana instansi pemerintah yang baik.
 - f. Permasalahan utama dari Renstra 2020-2024, khususnya yang terkait dengan Sub Koordinasi Akademik adalah tidak adanya korelasi antara IKU, IKK dan bentuk kegiatan (sub komponen) yang real dilaksanakan. Sebagai contoh sasaran kegiatan yang diamanatkan ke Sub Koordinasi Akademik adalah SK 2 “Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi” dengan Indikator Kinerja “Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi”. Namun lebih dari 95% sumber daya anggaran dan SDM yang ada di subkoordinasi akademik mengurus hal-hal lain yang tidak berkontribusi terhadap pencapaian indikator tersebut, malah secara tidak langsung berkontribusi kepada indikator lain seperti “Persentase Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul” yang di amanatkan ke Sub Koordinasi Kelembagaan.

2. Isu Eksternal

- a. Stakeholder yang berada di LLDIKTI Wilayah III memiliki bentuk perguruan tinggi yang berbeda-beda, sehingga menjadi permasalahan tersendiri dalam penentuan kebijakan yang ideal untuk diterapkan, diperlukan perumusan yang matang dalam penentuan kebijakan yang dapat diterapkan secara umum kepada seluruh perguruan tinggi.

- b. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dari tahun 2020 sampai sekarang cukup menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi dikarenakan penerapan protokol kesehatan yang masih ketat sepanjang tahun 2021.
- c. Integrasi data pada aplikasi ditingkat kementerian yang belum sepenuhnya tersinkronisasi dan terintegrasi secara akurat dengan data pada aplikasi LLDIKTI, sehingga masih terdapat kerancuan dalam analisa data dan masih terdapat duplikasi data yang menjadi sumber penentuan kebijakan
- d. Pendelegasian kewenangan yang masih bersifat rancu, dikarenakan masih terjadinya duplikasi kegiatan teknis, sehingga membuat tidak optimalnya kebijakan yang dijalankan.
- e. Belum jelasnya rumus/formulasi beserta data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang digunakan oleh BAN-PT untuk penghitungan Penilaian Pemantauan Tahap 1 data PDDikti (IPEPA) sehingga mengakibatkan kebingungan di Perguruan Tinggi.
- f. Belum ada turunan PO BKD 2021 di LLDIKTI Wilayah III yg dilengkapi dengan pelaporan pelaksanaan MBKM.
- g. Penyesuaian pelaksanaan unsur pendidikan dan pengajaran pada penghitungan KUM usulan jafung terkait pelaksanaan MBKM bagi dosen.
- h. LLDIKTI belum mendapatkan pelatihan penggunaan SISTER untuk Pelaporan BKD dan data dosen yang dapat ditarik pada aplikasi SISTER untuk pelaporan BKD sehingga belum dapat membuat rekapitulasi untuk pembayaran tunjangan Sertifikasi Dosen.
- i. Permasalahan berikutnya terkait dengan indikator kinerja di perguruan tinggi itu sendiri, yaitu belum adanya keselarasan IK di tingkat unit utama, wilayah (LLDIKTI) dan perguruan tinggi itu sendiri, khususnya dalam program MBKM. 8 (delapan) IKU PTN yang mendukung MBKM belum di adopsi oleh PTS, hal ini paling tidak terlihat saat dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Implementasi MBKM dan Kesiapan Penjaminan Mutu oleh Koordinasi AKK bersama pakar mutu pada periode Desember 2021, seluruh PT yang dikunjungi belum memperlihatkan kesiapan awalnya dalam mengimplementasikan MBKM, antara lain belum terlihatnya ada indikator pada Renstra dan RIP perguruan tinggi yang secara nyata bisa mengukur tingkat implementasi MBKM, masih belum dilakukannya reorientasi kurikulum sesuai dengan panduan kurikulum 4.0 dan belum cukup tersedianya dokumen SPMI yang menjamin terselenggaranya MBKM di perguruan tinggi.

BAB II PERENCANAAN

A. Rencana Strategis

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran, serta digunakan dalam melaksanakan program kegiatan tahunan yang tersusun dalam Rencana Kinerja Tahunan yang memuat pemikiran target/sasaran pencapaian program/kegiatan tahunan. Tahun 2021 merupakan tahun kedua periode renstra 2020-2024 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator kepada pihak perguruan tinggi.

B. Visi dan Misi

Sebagai salah satu satker yang berada dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi LLDIKTI Wilayah III memiliki visi yaitu menjadikan LLDIKTI Wilayah III sebagai Lembaga yang handal dalam fasilitasi dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi LLDIKTI Wilayah III Jakarta adalah pemantapan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Perguruan Tinggi dan masyarakat dalam pencapaian peningkatan mutu Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi LLDIKTI Wilayah III di atas, maka visi dan misi tsb dirumuskan dalam tugas dan fungsi LLDIKTI, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayahnya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi;
- f. pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya; dan
- g. pelaksanaan administrasi LLDIKTI.
- i. Melakukan kerjasama dan pengembangan tata kelola PT secara berkesinambungan.

LLDIKTI Wilayah III telah melakukan penerapan perubahan kinerja secara komprehensif, diantaranya sudah melakukan penerapan pelayanan prima 4.0 (Fast, Focus, Flexible, & Facilitating) serta melakukan penerapan tata nilai kinerja sebagai bentuk peningkatan budaya organisasi yang kemudian diimplementasikan melalui pemaknaan sebagai berikut:

L : Loyalitas. Wujud kesetiaan dan pelayanan prima yang diberikan kepada pemangku kepentingan

L : Lincah dan Luwes. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi secara fleksibel dan dinamis. Sebagai bentuk pengabdian kepada NKRI

D : Dedikasi. Layanan pemangku kepada kepentingan sebagai bentuk pengabdian kepada NKRI

I : Inovatif. Selalu melakukan pembaharuan dan kreasi baru demi meningkatkan komitmen mutu perguruan tinggi

K : Kerja Cerdas. Bekerja dengan cepat, efektif, efisien, dan memangkas birokrasi demi tercapainya pelayanan yang prima.

T : Tanggap. Tanggap akan perubahan serta mampu membawa perubahan di lingkungan kerjanya

I : Integritas. Mengedepankan kejujuran dalam bekerja dan melayani

III : inspiratif, Informatif, dan iman. Menginspirasi sesama, selalu memberi informasi dengan baik, memiliki keyakinan, taat norma dan agama.

C. Tujuan Organisasi

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai strategis Kemendikbudristek, LLDIKTI wilayah III sebagai salah satu satker di bawah Kemendikbudristek mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, sesuai dengan mandat pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (pembaharuan dari Permendikbud Nomor 34 tahun 2020) serta Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024.

1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam rangka mendukung terlaksananya misi dan tercapainya visi dari LLDIKTI Wilayah III, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan LLDIKTI Wilayah III. LLDIKTI wilayah III menetapkan 3 tujuan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7 :

Tabel 7

Tujuan LLDIKTI Wilayah III tahun 2020 – 2024

No.	TUJUAN
1.	Terwujudnya tata kelola LLDIKTI yang berkualitas
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi
3.	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan

LLDIKTI wilayah III telah menetapkan sebanyak 10 Indikator Kinerja Tujuan dan target yang ingin dicapai pada akhir periode yang tertuang pada Renstra, pada tabel 7 akan menjelaskan secara detail terkait indikator kinerja tujuan beserta target.

Tabel 8

Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja / SAKIP	BB
2.	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA	90
3.	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	87
4.	Presentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan dan kebudayaan	85
5.	Presentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	45.80
6.	Presentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5 x UMR	35.31
7.	Presentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	63.13
8.	Presentase dosen yang bersertifikat	37.57
9.	Presentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	19.51
10.	Presentase dosen berkualifikasi S3	15.91

2. Indikator Kinerja Sasaran

LLDIKTI wilayah III telah menetapkan tujuh Indikator Kinerja Sasaran dan target yang ingin dicapai pada akhir periode sebagaimana dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini :

Tabel 9

Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	A
2.	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	91
3.	Presentase layanan LLDIKTI tepat waktu	85
4.	Presentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	25,41
5.	Presentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	40,13
6.	Presentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi	40,13
7.	Presentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	40,47

D. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Manteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja disebutkan bahwa penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas, dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Pihak yang terlibat didalam penetapan kinerja di lingkungan pemerintah terdiri dari unit eselon I dan II. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta sebagai

pejabat penanggung jawab program dan kegiatan berkomitmen kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penetapan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dituangkan dalam sasaran strategis periode 2020-2024 yang telah dijabarkan dalam sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian tahun 2021. Dalam tahun anggaran 2021, Rencana Kinerja Tahunan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III disusun dalam 4 (empat) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan dan 2 (dua) program anggaran. Rencana kinerja tahunan merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan berguna untuk memantau pencapaian kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam satu tahun, disajikan pada gambar 4 berikut ini :

Tabel 10
Rencana Kerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Kegiatan	Pagu Anggaran
[4472.00] Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	[4472.01] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	72%	[4472] Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	5.700.000.000
	[4472.02] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	25.41%		
	[4472.03] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	40.13%		
	[4472.04] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	40.13%		
	[4472.05] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	40.47%		
[6392.10] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[6392.11] Predikat SAKIP	A	[6392] Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	405.124.353.000
	[6392.12] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91		

Sebagai salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud karena kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut pada tabel 10 tersaji Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah III Tahun 2021 :

Tabel 11
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Predikat SAKIP	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/KL	91
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	85
	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	25.41
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	40.13
	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	40.13

Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	40.47
---	---	-------

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selalu berupaya melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

A. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sedangkan kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Perencanaan kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

Dengan melihat alasan-alasan tersebut diatas, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III sebagai bentuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III sebagai mana yang tercantum dalam Perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu :

Tabel 12

Target Indikator Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	85
		1.2	Persentase PTS dengan predikat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 mahasiswa (tiga ribu mahasiswa yang terdaftar atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	25.41
2	Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30 % (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	40.13
		2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antikorupsi	%	40.13
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	40.47
4	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	4.1	Predikat SAKIP	%	A
		1.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	%	91

B. Target dan Realisasi

Target merupakan sebuah sasaran akhir yang ingin dicapai dari sebuah tujuan yang telah ada. Dalam hal ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III telah menetapkan target kinerja dan realisasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 13
Realisasi / Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	85	71.44	84%
		1.2	Persentase PTS dengan predikat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 mahasiswa (tiga ribu mahasiswa yang terdaftar atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	25.41	22.81	90%
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30 % (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	40.13	44.44	111%
		2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antikorupsi	%	40.13	36.70	91%
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	40.47	44.97	111%
4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	4.1	Predikat SAKIP	%	A	A	100%
		4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	%	91	87.34	87%

C. Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

LLDIKTI Wilayah III sebagai satuan kerja yang pada tahun 2021 berada dalam naungan kementerian tentunya memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas layanan, tuntutan Revolusi Industri 4.0 dimana semua hal berbasis digital, maka pelayanan yang

cepat, akurat, dan akuntabel berbasis digital menjadi sebuah keharusan. Secara legal peningkatan pelayanan publik juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)” menjadi sasaran kegiatan LLDIKTI yang memiliki indikator dalam rangka menilai tercapainya sasaran kegiatan tersebut, antara lain :

1. Presentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu; dan
2. Presentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Presentase Layanan LLDIKTI yang Tepat Waktu

Berdasarkan permintaan layanan yang masuk melalui surat di aplikasi <http://eoffice-lldikti3.kemdikbud.go.id>, dari tabel dibawah dapat terlihat bahwa persentase layanan yang diselesaikan tepat waktu belum mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut disebabkan oleh banyak kondisi yang mempengaruhi, diantaranya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai sehingga mempengaruhi pelayanan. Berikut adalah tabel perbandingan antara target dengan realisasi pada indikator kinerja kegiatan 1.1:

Tabel 14

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Layanan LLDIKTI

Triwulan	Tanggal Pengambilan Data	Permintaan Layanan	Layanan Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	Target Satker (dalam %)	Capaian (dalam %)
I	01 April 2021	2.719	533	19,60%	85	19,6
II	1 Juli 2021	4.333	2.661	61,41%	85	61
III	1 Oktober 2021	5.737	3.739	70,20%	85	70
IV	28 Desember 2021	8.437	6.027	71,44%	85	71,44

Sumber data pada tabel diatas diambil dari aplikasi *e-Office* yang belum terinformasi penyelesaian data layanan yang tepat waktu, jumlah permintaan layanan adalah akumulasi sampai akhir tahun 2021. Tepat waktu yang dimaksud adalah semua surat menyurat yang sudah selesai sampai akhir tahun 2021, dan saat ini masih dilakukan pengembangan sistem *e-office* untuk fitur yang menjelaskan informasi layanan yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

Tabel 15
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Layanan LLDIKTI
Tahun 2020

Triwulan	Tanggal Pengambilan Data	Permintaan Layanan	Layanan Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	Target Satker (dalam %)	Capaian (dalam %)
IV Tahun 2020	28 Desember 2020	7.862	7.440	94,63%	72	94,63

Saat ini LLDIKTI Wilayah III telah memiliki unit layanan terpadu berbentuk aplikasi yang terintegrasi dengan nama Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) dan sampai saat ini sudah difokuskan melakukan pelayanan secara online. Layanan yang dapat dilakukan melalui aplikasi SILAT adalah sebagai berikut :

1. *E-Office* adalah fitur yang digunakan untuk pengajuan layanan kepada LLDIKTI cukup disampaikan melalui PT masing-masing;
2. *Early Warning System* (EWS) adalah fitur yang digunakan untuk melihat berbagai data mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menjadi lumbung data perguruan tinggi;
3. Sistem Informasi Data Kelembagaan (SIDIK) adalah fitur yang digunakan untuk Perguruan Tinggi dalam mengelola arsip kelembagaan dan penjaminan mutu;
4. Sistem Informasi Jenjang Jabatan Akademik (SIJALI) adalah fitur yang digunakan untuk pengajuan layanan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen kepada LLDIKTI Wilayah III secara daring melalui PT masing-masing;
5. Sistem Informasi Beban Kerja Dosen (SIBKD) adalah fitur yang digunakan untuk pengajuan layanan pelaporan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk pemenuhan beban kerja dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk dosen kepada LLDIKTI Wilayah III secara daring melalui PT masing-masing.
6. Sistem Informasi Manajemen Kontrak LLDIKTI (SIMOJANG) adalah fitur untuk membuat kontrak turunan antara LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi seperti kontrak hibah penelitian.
7. Sistem Informasi Jabatan Akademik Melalui Inpassing (SIJAMPANG) adalah fitur untuk pengajuan inpassing atau kepangkatan bagi para dosen (saat ini sedang tahap uji coba)

Untuk peningkatan di tahun-tahun berikutnya perlu adanya kebijakan yang lebih baik dalam upaya peningkatan layanan LLDIKTI yang tepat waktu melalui pengoptimalan substansi tata laksana serta dengan menghadirkan penambahan atau perbaikan fitur SILAT, perlu dilakukan tinjauan-tinjauan untuk memperbaiki Prosedur Operasional Baku (POS) yang lebih simpel dan berorientasi kepada pelayanan yang prima 4.0 (Fast, Focus, Flexible, and Facilitating). Selain itu diperlukan juga data yang terintegrasi dalam upaya mendukung konsep 1 data untuk semua pelayanan.

Gambar 8

Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaporan dan Validasi Data PDDIKTI Pada Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III



Indikator Kinerja Kegiatan 1.2: Presentase PTS dengan Peringkat Akreditasi Unggul, Mempunyai Lebih dari 3.000 (Tiga Ribu) Mahasiswa yang Terdaftar, atau Meningkatkan Mutu Dengan Cara Konsolidasi Dengan PTS Lain.

Indikator kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan arah kebijakan Kemendikbudristek dalam peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi, serta selaras dengan strategi Kemendikbudristek dalam beberapa tahun terakhir dalam meningkatkan jumlah perguruan tinggi unggul pada level internasional, yaitu dengan merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan

penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu melalui penggabungan, penyatuan, atau pembinaan kapasitas perguruan tinggi swasta.

LLDIKTI Wilayah III sebagai satuan kerja di bawah Kemendikbudristek wajib berperan serta mendorong ketercapaian sasaran dan arah kebijakan tersebut dengan menetapkan Indikator Kinerja berupa Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Pada indikator kinerja ini, LLDIKTI Wilayah III menargetkan capaian sebesar 25,41% dengan realisasi pencapaian indikator di akhir tahun 2021 mencapai 22,81% atau kurang 2,6% dari target yang ditetapkan. Dalam perhitungan capaian indikator terdiri dari beberapa komponen, yaitu PTS yang memiliki akreditasi Unggul, PT yang memiliki jumlah mahasiswa >3000 mahasiswa, PTS yang berkonsolidasi dalam Penggabungan dan Penyatuan PTS, serta Jumlah seluruh PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III. Untuk mencapai sasaran/target IKK pada tahun 2021, LLDIKTI Wilayah III telah berusaha meningkatkan kinerja melalui beberapa kegiatan untuk mendorong beberapa komponen dalam indikator kinerja tersebut, yaitu:

1. Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pemenuhan Akreditasi PT

Tingkat akreditasi perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III masih perlu ditingkatkan, untuk itu LLDIKTI Wilayah III menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Akreditasi yang dimiliki sebuah perguruan tinggi tentu akan memudahkan perguruan tinggi tersebut mencari mitra konsolidasi dan kerja sama sehingga dapat mendorong ketercapaian indikator kinerja.

Gambar 9

Bimtek Pendampingan Pemenuhan Akreditasi Perguruan Tinggi



2. Pendampingan Evaluasi Dokumen Legalitas dan Statuta PTS

Luaran kegiatan ini adalah usulan perubahan/penetapan kembali Badan Penyelenggara, serta perbaikan Statuta di laman PDDikti. Legalitas dan Statuta merupakan pondasi utama dari tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik, sehingga diharapkan PTS memiliki kesiapan dalam menghadapi konsolidasi maupun tantangan di masa mendatang.

Gambar 10

Pendampingan Evaluasi Dokumen Legalitas dan Statuta PTS



3. Monitoring dan Evaluasi.

Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini LLDIKTI memiliki data, informasi dan peta yang cukup tidak hanya untuk pencapaian indikator ini tetapi juga terhadap evaluasi pencapaian indikator kinerja lainnya seperti implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan PTS, serta tugas dan fungsi LLDIKTI yang lainnya.

Gambar 11

Monitoring dan Evaluasi ke Salah Satu PTS di DKI Jakarta



Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang ketercapaian indikator kinerja dilakukan dengan cara yang inovatif, efektif dan efisien. LLDIKTI Wilayah III telah mulai menerapkan layanan berbasis elektronik dan digital, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara luring maupun daring. LLDIKTI Wilayah III juga telah mengoptimalkan infrastruktur yang memungkinkan pegawai melakukan pekerjaan di luar kantor dengan menggunakan perangkat apapun yang dimiliki dan tanpa mengurangi aspek keamanan data/dokumen.

Berikut ini adalah tingkat pencapaian Sasaran Kegiatan melalui capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 16

Capaian Sasaran Kegiatan 1.2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra
Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI	Presentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	18,12%	25,41%	22,81%	38,92%

Melalui berbagai macam program kegiatan tersebut di atas, pada akhir tahun 2021 LLDIKTI Wilayah III melakukan evaluasi dan memperoleh hasilnya yaitu PT yang memiliki akreditasi Unggul sebanyak 2 PTS (0,67%). PT yang memiliki jumlah mahasiswa >3000 mahasiswa sebanyak 55 PTS (18,46%), dan PTS yang melakukan berkonsolidasi dengan cara penggabungan/penyatuan sebanyak 11 PTS (3,69%). Sehingga secara kumulatif, sasaran/target indikator kinerja tahun 2021 tercapai 22,81%. Capaian indikator ini kurang dari 2,6% dibandingkan target yang direncanakan untuk tahun 2021 yaitu 25,41%.

Dalam rangka mencapai sasaran/target indikator kinerja tahun 2021, hambatan dan tantangan paling besar berasal dari pihak eksternal, setidaknya terdapat 2 hambatan yang ditemui oleh LLDIKTI Wilayah III. Hambatan pertama adalah belum membaiknya tren jumlah mahasiswa perguruan tinggi sejak beberapa tahun terakhir khususnya pada masa pandemi covid-19. Hambatan tersebut menjadi kendala dikarenakan jumlah mahasiswa adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung realisasi capaian indikator ini. Hambatan lainnya adalah program insentif penggabungan dan penyatuan PTS Tahun

2021 dari Kemendikbudristek yang belum menyentuh atau menarik minat perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III, sehingga masih banyak Badan Penyelenggara yang belum mengusulkan penggabungan atau penyatuan PTS.

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju yang tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus merespons secara cepat dan tepat. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan Pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul. Generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsanya.

Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (agile learner).

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya.

Implementasi MBKM, khususnya pada perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III, yang telah berjalan selama kurang lebih dua tahun ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kendala penyesuaian kurikulum, kesiapan penjaminan mutu hingga pelaporan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi LLDIKTI Wilayah III untuk terus menggaungkan kebijakan ini hingga mencapai standar dan target yang ditetapkan institusi melalui rencana strategisnya. Pada tabel berikut disajikan capaian program MBKM yang

terkait hak mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut:

Tabel 17

Jumlah Mahasiswa Yang Memilih Opsi BKP MBKM Pertukaran Pelajar

Bentuk PT	Jumlah PT	Jumlah Mahasiswa
Institut	1	3
Sekolah Tinggi	3	4
Universitas	17	2.077
Jumlah		2.084

Sumber: PDDikti, Desember 2021

Dari tabel tersebut dapat terlihat jumlah PT yang sudah mengimplementasikan MBKM Pertukaran Pelajar baru sebanyak 21 PT atau sebesar 7,00%, hal ini masih relatif rendah dibandingkan jumlah keseluruhan yaitu 297 PT.

Selain pertukaran pelajar, juga terlaporkan BKP (Bentuk Kegiatan Pembelajaran) lainnya yang dipilih mahasiswa dalam mendapatkan pengalaman belajar di luar program studi, antara lain melalui Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Kegiatan Wirausaha, Magang/Praktik Kerja, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan dan Studi/Proyek Independen. Dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 18

Jumlah Mahasiswa Yang Memilih Opsi BKP MBKM Non Pertukaran Pelajar

BKP MBKM	Jumlah PT	Jumlah Mahasiswa
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	9	234
Kegiatan Wirausaha	5	2.493
Magang/Praktik Kerja	20	13.893
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	4	357
Penelitian/Riset	5	985
Proyek Kemanusiaan	4	366
Studi/Proyek Independen	15	1.808
Jumlah		20.136

Sumber: PDDikti, Desember 2021

Dari tabel tersebut jumlah perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan MBKM Non Pertukaran Pelajar adalah sebanyak 62 perguruan tinggi atau sebesar 20,88%, hal ini masih relatif rendah dibandingkan jumlah keseluruhan PT yaitu sebanyak 297 perguruan tinggi.

Gambar 12

Bimbingan Teknis Pengisian Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PDDikti dan Pengisian Laporan kerja Sama Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III secara *Hybrid*



Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Presentase PTS yang Memiliki Lebih dari 30% (Tiga Puluh Persen) Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) SKS Berkegiatan di Luar Kampus; Atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional

Berikut ini disajikan tingkat pencapaian sasaran kegiatan melalui Capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel 15 :

Tabel 19

Capaian Sasaran Kegiatan 2.1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Target Renstra
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	40.13%	44,44%	40.47%

Capaian pada Sasaran Kegiatan 2.1 dihitung berdasarkan pelaporan perguruan tinggi swasta pada aplikasi EWS modul akademik dan kemahasiswaan dan pelaporan MBKM pada aplikasi PDDIKTI pada tanggal 23 Desember 2021. Berdasarkan aplikasi tersebut, terdapat 132 perguruan tinggi swasta yang memenuhi kriteria. Sehingga berdasarkan penghitungan diperoleh capaian IKU 2.1 sebesar 44,44%.

Meskipun melampaui nilai yang ditargetkan, dalam penghitungan IKU 2.1 hanya melihat perguruan tinggi swasta yang memiliki mahasiswa berkegiatan MBKM (minimal 20 sks) atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, tidak mempertimbangkan apakah jumlah mahasiswa yang melakukan hal tersebut lebih dari 30% dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang dimiliki perguruan tinggi swasta.

Untuk mendorong tercapainya target tersebut tidak lepas dari fasilitasi yang diadakan oleh LLDIKTI Wilayah III dalam rangka mendorong Perguruan Tinggi dalam meningkatkan jumlah prestasi di tingkat nasional dan internasional. Selain itu antusias Perguruan Tinggi dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah III juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah prestasi Perguruan Tinggi.

Gambar 13

Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan



Gambar 14

Bimbingan Teknis Penyusunan Portofolio CU dan Naskah GK / PI Pilmapres



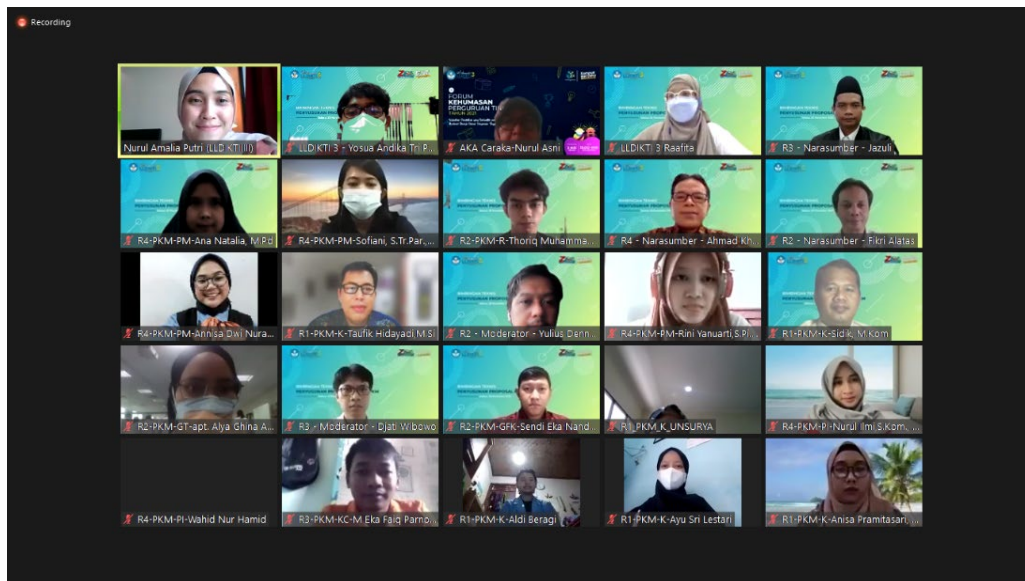
Tabel 20

Fasilitasi kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja

No.	Fasilitasi Kegiatan	Sasaran Peserta	Capaian Peserta	Satuan Peserta	Persentase Capaian
1.	Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan	300	220	Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	73.3
2.	Pendampingan Pelaporan SIMKATMAWA	100	184	Tenaga Kependidikan	184
3.	Bimbingan Teknis Hibah Program Kewirausahaan	280	154	Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	55
4.	Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Hibah PKM	210	155	Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	73.8
5.	Sosialisasi Program Peningkatan Prestasi Nasional:				
	a. Sosialisasi Hibah Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI)	250	212	Tenaga Pendidik	84.8
	b. Teknis Penyusunan Portofolio CU dan Naskah GK/PI Pilmapres	114	94	Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan/Pendidik	82.5
	c. Pembekalan Peserta Seleksi Tahap 2 Pilmapres	28	28	Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan	100
	d. Sosialisasi Hibah PKM	240	212	Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	88.3

Gambar 15

Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Hibah PKM



Indikator Kinerja Kegiatan 2.2: Presentase PTS yang Implementasi Kebijakan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, dan Anti Korupsi

Indikator Kinerja Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi merupakan bagian dari sasaran strategis Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur sejauh mana perguruan tinggi mengimplementasikan nilai-nilai yang kerap disebut sebagai tiga dosa pendidikan (anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti intoleransi) plus anti korupsi.

Tabel 21

Capaian Sasaran Kegiatan 2.2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Target Renstra
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi.	40.13 %	36.70%	69.31%

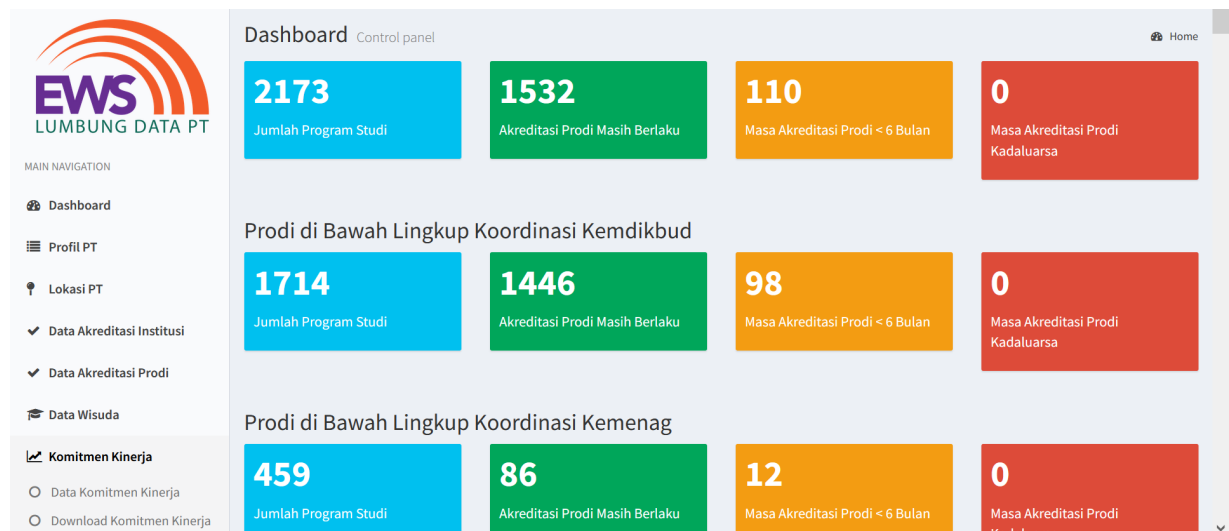
Indikator Kinerja Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi merupakan bagian dari sasaran strategis Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi. Indikator ini

mengukur sejauh mana perguruan tinggi mengimplementasikan nilai-nilai yang kerap di sebut sebagai tiga dosa pendidikan (anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti intoleransi) plus anti korupsi.

Pada awal penetapan periode renstra 2020-2024, LLDIKTI wilayah III menggunakan perhitungan jumlah program studi psikologi sebagai baseline, dengan asumsi di perguruan tinggi yang memiliki program studi tersebut telah mengimplementasikan ketiga plus satu nilai tersebut dalam proses belajar mengajarnya, dengan format kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pada triwulan III tahun 2020 LLDIKTI Wilayah III mulai mensosialisasikan pendataan kebijakan ini melalui penambahan modul pada laman EWS – Early Warning Systems (lambung data LLDIKTI Wilayah III) pada bagian Akademik dan Kemahasiswaan, hasilnya pada triwulan 4 tahun 2020 dilaporkan sebesar **24,01%** telah mengimplementasikan keempat anti 3 dosa Pendidikan tersebut.

Gambar 16

Laman Pelaporan Implementasi Anti 3 Dosa Pendidikan



Melalui modul tersebut secara berkala perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III terus di himbau untuk memutakhirkan implementasinya. Implementasi yang dimaksud dapat berupa:

1. Inklusi nilai anti 3 dosa Pendidikan pada kurikulum;
2. Pembentukan satuan tugas atau unit lain dengan tujuan yang sama
3. Penyusunan buku saku, SOP
4. Bentuk lainnya

Data tersebut juga pernah di uji petik ketiga perguruan tinggi untuk mendapatkan data kualitatif, yaitu terhadap Universitas Bina Nusantara, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama dan Universitas Bina Sarana Informatika, hasilnya di dapati bahwa implementasi yang dilaporkan masih sangat beragam formatnya, ada yang berupa sosialisasi nilai-nilai tersebut saat PKKMB, ada yang sudah membuat unit pengaduan (student center / konseling) hingga ada yang telah mengaturnya dengan spesifik pada tataran peraturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Pol pelaporan ini tetap dilakukan hingga pengukuran triwulan 4 tahun 2021.

Selanjutnya sepanjang tahun 2021, LLDIKTI Wilayah III terus melakukan pemantauan pengisian data pada laman tersebut sehingga pada akhir triwulan 4 tahun 2021 capaiannya mencapai **36,70%** (109 dari 297 perguruan tinggi) telah mengimplementasikannya, atau sebesar **91,45%** dari target tahun 2021 dan **69,31%** dari target renstra.

Kegiatan pendukung yang dilakukan untuk mendorong implementasi kebijakan ini sudah dimulai sejak triwulan 4 tahun 2020 melalui Sosialisasi Kebijakan Anti 3 Dosa Pendidikan dengan menggandeng Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemdikbud dengan materi “Kebijakan Anti Kekerasan Seksual, Perundungan dan Intoleransi dalam Kerangka Program Penguatan Karakter”, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Dian Nuswantoro dengan materi 2. “Strategi Penerapan Anti Intoleransi di Perguruan Tinggi dan Penyusun Buku Saku Anti Kekerasan Seksual Universitas Indonesia sebagai pelaku praktik baik perguruan tinggi yang telah menerapkan kebijakan tersebut.

Pada tahun 2021, seiring dengan terbitnya Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, LLDIKTI Wilayah III merespon ini dan menyelenggarakan kegiatan “Tindak Lanjut Permendikbud 30 tentang PPKS” pada 15 Desember 2021 dengan mengundang seuruh perguruan tinggi dengan target peserta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Perwakilan dari unit kemahasiswaan untuk hadir. Pada kesempatan tersebut Kepala LLDIKTI Wilayah III menekankan urgensi di bentuknya satuan tugas (Satgas) anti kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta memaparkan potensi keberadaan satgas di masing-masing perguruan tinggi dengan pertimbangan ketersediaan SDM dan posisi mutu. Hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22
Pemetaan Potensi Keberadaan Satgas PPKS
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

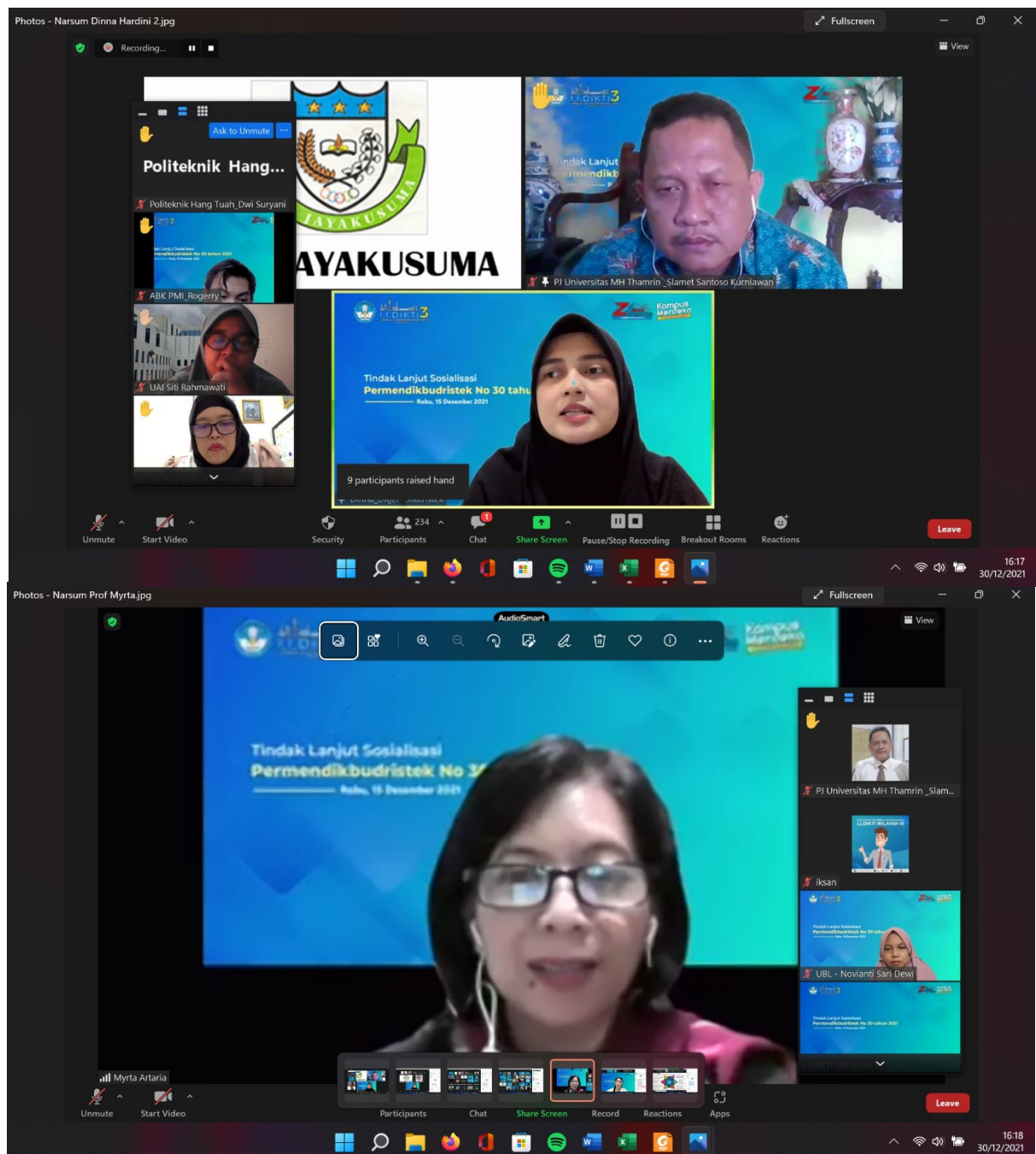
Bentuk PT	Jumlah PT	Berpotensi Memiliki Satgas Sendiri		Berpotensi Satgas di LLDIKTI	
		Jml	%	Jml	%
Universitas	62	28	45.16	34	55
Institut	25	10	43.48	13	57
Sekolah Tinggi	105	46	42.99	61	57
Akademi	89	44	48.35	47	52
Politeknik	15	4	28.57	10	71
Akademi Komunitas	1	0	0	0	0
TOTAL	297	132	44.44	165	55.56

Hasilnya dari 297 perguruan tinggi 44,44% nya berpotensi memiliki satgas sendiri dan 55,56% nya berpotensi satgas gabungan di tingkat LLDIKTI, namun pemetaan ini masih perlu arahan dari Pokja Anti PPKS lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembentukan satgas di LLDIKTI yang belum diatur pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

Pada kegiatan Tindak Lanjut Permen 30 PPKS ini dihadiri oleh stakeholders terkait mulai dari Pokja PPKS Seditjen Diktiristek, Pusat Penguatan Karakter Kemdikbudristek, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga Help Center Universitas Airlangga sebagai pelaku praktik baik perguruan tinggi yang telah menerapkannya.

Gambar 17

Kegiatan Tindak Lanjut Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual



Pada tabel berikut ditampilkan perhitungan capaian kinerja dari penyelenggaraan Kegiatan Tindak Lanjut Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

Tabel 23

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Permendikbudristek 30/2021
Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Komponen	Target	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi	Rencana Waktu Pelak	Realisasi Waktu Pelak
Tindak Lanjut Permendikbudristek 30 Tahun 2021 dalam rangka Implementasi Kebijakan Anti Kekerasan Seksual, Intoleransi, Perundungan dan Korupsi	270 PT	118 PT	10.891.000,-		Agst 2021	Des 2021

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan capaian kebijakan ini adalah:

1. Selain anti kekerasan seksual, belum adanya petunjuk teknis khususnya untuk anti perundungan dan anti intoleransi, sehingga pemahamannya di tingkat perguruan tinggi masih beragam dan dikhawatirkan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan di tingkat Kementerian;
2. Validasi data yang dihimpun melalui laman EWS perlu di evaluasi lebih lanjut karena belum adanya standar verifikasi dan validasi yang mumpuni untuk memastikan kesahihan data yang dilaporkan;

Tabel 24

Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target	PIC
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	A	PP
2.	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	91	PP
3.	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	87	HKT
4.	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan	85	SIK
5.	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	45,80	KM
6.	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	35,31	KM
7.	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	3,87	AK
8.	Persentase dosen yang bersertifikat	37.57	PTK
9.	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industry atau profesinya	19.51	PTK
10.	Persentase dosen berkualifikasi S3	15.91	PTK

Data yang digunakan untuk mengukur poin 8 adalah jumlah mahasiswa yang mengambil paling tidak 20 SKS mengikuti Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM berupa:

1. Pertukaran pelajar,
2. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
3. Kegiatan Wirausaha
4. Magang/Praktik Kerja
5. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
6. Penelitian/Riset
7. Proyek Kemanusiaan
8. Studi/Proyek Independen

Dengan jenjang S1/D4 (Bidang Non Kesehatan) dan semester awal 2019/1 yaitu sejumlah **21.040** orang dari total mahasiswa jenjang S1 dan D4 (Bidang Non Kesehatan) sebesar **543.209** orang. Sehingga persentase nya adalah sebesar **904 orang / 543.209** orang yaitu **3,87%**. Sumber data berasal dari PDDikti yang diakses 23 Desember 2021.

Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

Berikut ini disajikan tingkat pencapaian Sasaran Kegiatan melalui Capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 25

Capaian Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Target Renstra
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	40,47%	44,97%	40,47%

Sumber : Sub Koordinator PTK LLDIKTI Wilayah III

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa Indikator Kinerja Kegiatan tersebut realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan; hal ini disebabkan baseline indikator ini sudah terdokumentasikan melalui sumber data yang terdapat di Direktorat Sumber Daya dan Direktorat Kerjasama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 : Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Salah satu komponen pada perguruan tinggi untuk mendorong terjadinya inovasi dalam proses peningkatan mutu adalah Dosen, dimana dosen bertugas untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi tidak hanya terikat pada institusi tempatnya bernaung tetapi juga harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi di kampus lain tetapi juga dapat bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa meraih prestasi pada event skala nasional.

Gambar 18

Bimtek Penggunaan Aplikasi SIJALI3 dan SIBKD Bagi Pengelola Dosen
Perguruan Tinggi Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III



Program studi sebagai tempat berinteraksinya mahasiswa dan dosen juga harus melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini bertujuan agar terciptanya sinergi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri sehingga penyerapan lulusan perguruan tinggi meningkat karena sudah sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 19
Sosialisasi Kampus Merdeka Secara Daring



Perkembangan sasaran dan capaian dapat dilihat pada tabel diatas dan dapat dilihat bahwa indikator kinerja ini baru ada pada tahun 2020 dan data-data pada tahun sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan data di tabel 13 terlihat capaian tahun 2021 melebihi target bahkan sampai melebihi target Renstra pada tahun 2024, hal ini didukung oleh Dosen yang melaporkan aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di luar kampus utama melalui laman SISTER, yang saat ini dikelola oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Serta data Perguruan Tinggi yang memiliki Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.

Gambar 20

Bimtek Pengisian BKD Aplikasi SISTER bagi Pengelola Dosen dan Dosen
Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III



Walaupun secara umum indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan, tetapi terdapat masalah yang menjadikan capaian kinerja belum optimal hal ini dikarenakan perhitungan capaian indikator belum sesuai dengan yang seharusnya. Data yang belum dapat di kumpulkan secara maksimal dikarenakan belum adanya instrument pendukung pelaporan data pada aplikasi yang ada di LLDIKTI Wilayah III ataupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pencapaian indikator kinerja ini tidak lepas dari usaha LLDIKTI Wilayah III menghimbau melalui surat untuk Perguruan Tinggi agar dosen yang berkegiatan di luar kampus untuk mengisi aktivitasnya melalui laman SISTER dan Perguruan Tinggi yang melaporkan data Kerjasama melalui laman Laporankerma.

Gambar 21
Kegiatan Pembekalan Aplikasi SISTER



Untuk peningkatan ditahun-tahun yang akan datang perlu adanya kebijakan yang lebih baik dalam substansi pendidik dan tenaga kependidikan serta substansi akademik terutama dukungan sistem informasi yang lebih baik dalam proses pengumpulan data.

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

LLDIKTI Wilayah III sebagai satuan kerja pada tahun 2021 berada dalam pembinaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentu saja memiliki tanggung jawab dalam kualitas layanan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dikarenakan LLDIKTI sebagai lembaga yang melayani pembinaan Perguruan Tinggi yang ada di wilayahnya, hal ini diwujudkan dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)”. Indikator untuk menilai tercapainya sasaran kegiatan tersebut antara lain :

1. Predikat SAKIP Satker;
2. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker.

Berdasarkan tabel 12 tampak bahwa untuk predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker memiliki target yang lebih tinggi di tahun 2021, hal ini sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2021 sesuai dengan arahan dan keputusan dari pimpinan untuk mengubah nilai target pada PK dan telah dilakukan revisi target pada Rencana Strategis 2020-2024.

Indikator Kinerja Kegiatan 4.1: Predikat SAKIP

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian 30 %;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian 25 %;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian 15 %;
4. Evaluasi Internal dengan bobot penilaian 10 %;
5. Capaian Kinerja dengan bobot penilaian 20 %.

Hasil nilai rata-rata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut :

1. Nilai >90-100 mendapat predikat AA dengan Interpretasi Sangat Memuaskan;
2. Nilai >80-90 mendapat predikat A dengan Interpretasi Memuaskan;
3. Nilai >70-80 mendapat predikat BB dengan Interpretasi Sangat Baik;
4. Nilai >60-70 mendapat predikat B dengan Interpretasi Baik;
5. Nilai >50-60 mendapat predikat CC dengan Interpretasi Cukup (memadai);
6. Nilai >30-50 mendapat predikat C dengan Interpretasi Kurang;
7. Nilai 0-30 mendapat predikat D dengan Interpretasi Sangat Kurang.

Pada tahun 2021, hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal yang telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada LLDIKTI Wilayah III mendapatkan nilai 80.34 yang masuk

dalam kategori A, dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa capaian di tahun 2021 menyamai target yang telah ditentukan, hal ini juga didukung oleh Biro Perencanaan Kemdikbudristek pada tahun 2021 turut aktif memfasilitasi serta melakukan monitoring kepada satker-satker untuk mempersiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan melalui fitur Evaluasi Mandiri pada menu SIMPROKA dalam aplikasi SPASIKITA yang bertujuan supaya masing-masing satker mendapatkan nilai yang lebih baik. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis;
2. Rencana Kinerja Tahunan;
3. Perjanjian Kinerja;
4. Rencana Aksi;
5. Prosedur Operasional Standar;
6. Dokumen Reward dan Punishment;
7. Notula rapat;
8. Dan lain sebagainya.

Pada tahun 2021 kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran ini melalui penyelenggaraan kegiatan rapat internal terhadap revisi target pada PK (Perjanjian Kinerja) tahun 2021 dan Renstra 2020-2024, serta kegiatan rapat-rapat evaluasi SAKIP yang diselenggarakan *daring* dan *luring* secara internal serta menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait implementasi SAKIP di masing-masing Satker.

Dari beberapa dokumen yang dibutuhkan, salah satu yang menjadi kendala adalah kesulitan dalam proses pembuatan PK individu dikarenakan LLDIKTI kembali terjadi perubahan organisasi dan tata kerja serta yang belum disertai dengan perubahan rincian tugas dari masing-masing jabatan (baik jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum) dan adanya perindahan kementerian yang terjadi (kembalinya Ristek ke Kemendikbud) sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian lebih lanjut.

Perlu adanya peningkatan dalam proses reviu secara berkala terkait saran dan masukan pada catatan hasil penilaian SAKIP tahun 2021, serta komitmen dari seluruh pegawai dalam mendukung pencapaian SAKIP yang lebih baik kedepannya serta pengoptimalan pada tahapan dalam SAKIP (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja).

Indikator Kinerja Kegiatan 4.2: Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode penghitungan berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama. Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut :

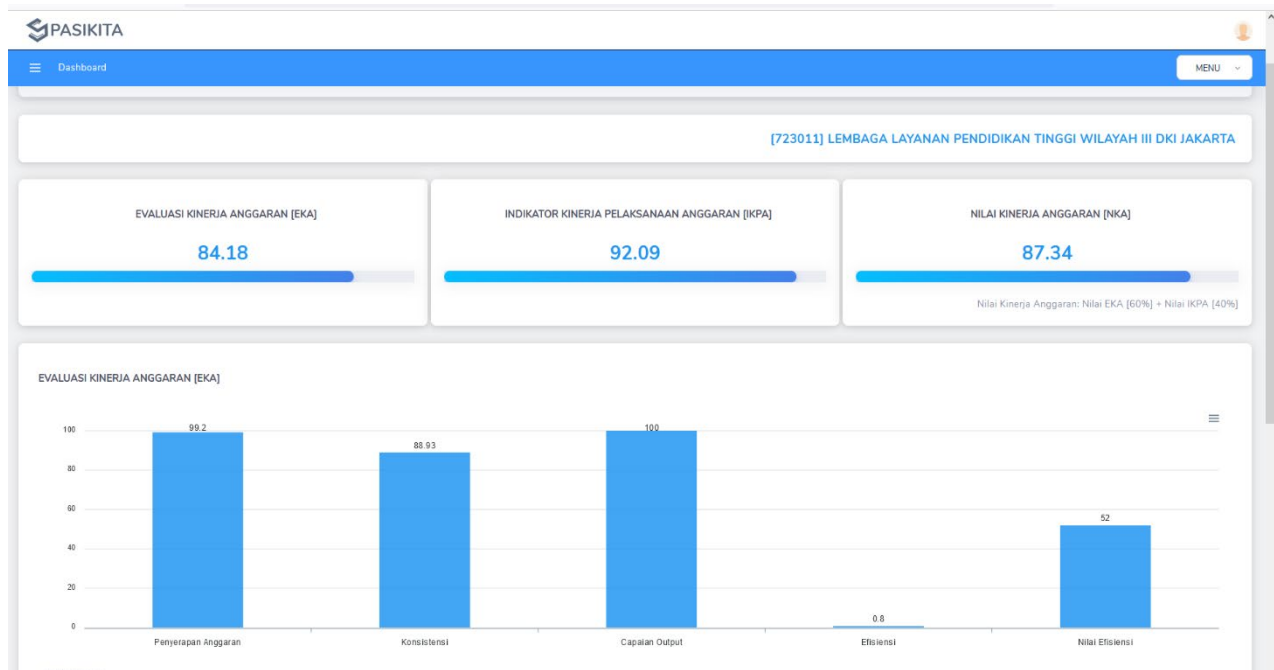
$$NKA = \frac{(60\% \times EKA) + (40\% \times IKPA)}{100\%}$$

NKA adalah Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L; nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA; nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online

Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OMSPAN). Secara real time dapat dilihat pada aplikasi SPASIKITA (<https://spasikita.kemdikbud.go.id>).

Pada tahun 2021 LLDIKTI mendapatkan nilai EKA sebesar 84.18 dan nilai IKPA sebesar 92.09 sehingga Nilai Kinerja Anggaran mendapat nilai sebesar 87.34, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut yang menampilkan hasil *screenshot* dari aplikasi SPASIKITA :

Gambar 22
Tampilan Layar Aplikasi SPASIKITA



Sumber : <https://spasikita.kemdikbud.go.id/>

Pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa capaian di tahun 2021 tidak sampai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (dengan target nilai NKA 91), walaupun memiliki nilai diatas 80 (87.34), hal ini dikarenakan terkendala pada banyaknya revisi anggaran yang dilaksanakan diluar perencanaan akibat perubahan kebijakan terutama dalam menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 dan proses penyerapan anggaran yang kurang akurat dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sehingga mempengaruhi terhadap efisiensi anggaran.

Untuk peningkatan pada tahun berikutnya perlu adanya monitoring serta kebijakan yang lebih baik dalam substansi perencanaan dan penganggaran terutama dukungan sistem

informasi yang lebih baik dalam proses pelaksanaan anggaran serta pengoptimalan dalam monitoring penyerapan anggaran disetiap bulannya.

D. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2021 pagu anggaran LLDIKTI Wilayah III dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang digunakan untuk mendukung capaian strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 sebesar Rp. 410.824.353.000,-. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan Program Pendidikan Tinggi, sepanjang tahun anggaran 2021 telah dilakukan sebanyak 5 kali tahap refocussing anggaran yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat masih berlangsungnya dampak pandemi Covid-19 terhadap negara.

Dari pagu anggaran Rp. 410.828.353.000,- yang telah dianggarkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 407.525.434.885 dengan presentase 99,20%. Dari sisi jenis belanja realisasi LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2021 untuk belanja pegawai memiliki presentase realisasi anggaran sebesar 99,50%, belanja barang dengan presentase realisasi anggaran sebesar 87,79%, dan belanja modal presentase realisasi anggaran sebesar 99,81%.

Tabel 26

Realisasi Anggaran Tahun 2021 Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa Dana
Belanja Pegawai	398.697.533.000	396.695.056.008	99.50	2.002.476.992
Belanja Barang	10.596.801.000	9.303.253.896	87.79	1.293.547.104
Belanja Modal	1.530.019.000	1.527.124.981	99.81	2.894.019
TOTAL	410.824.353.000	407.525.434.885	99.2	3.298.918.115

Sumber : <https://spasikita.kemdikbud.go.id/>

Tabel 27

Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Dana
723011	LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta	410.824.353.000	407.525.434.885	99.20	3.298.918.115
4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	5.700.000.000	5.052.564.845	88.64	647.435.155
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5.700.000.000	5.052.564.845	88.64	647.435.155
6392	Pengelolaan LLDIKTI	405.124.353.000	402.472.870.040	99.35	2.651.482.960
EAA	Layanan Perkantoran	405.124.353.000	402.472.870.040	99.35	2.651.482.960

Sumber : <https://spasikita.kemdikbud.go.id/>

BAB IV

Penutup

Laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III untuk tahun 2021 telah menyajikan informasi atas hasil kinerja yang telah tercapai dan yang belum tercapai pada periode tahun anggaran 2021 secara menyeluruh. Berbagai keberhasilan dan kekurangan sesuai dengan Kinerja Indikator Utama (IKU) telah digambarkan dengan rinci pada tabel, gambar, grafik dan uraian penjelasan diatas.

Secara umum dari target dan sasaran yang ada dalam indikator kinerja Kegiatan (IKK) yang telah berhasil tercapai pada tahun anggaran 2021 yaitu :

1. Rata- rata Predikat Sakip Satker minimal BB, Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 80;
2. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma diluar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Permasalahan pada indikator ini adalah perhitungan capaian indikator yang belum sesuai. Data belum dapat di kumpulkan secara maksimal dikarenakan instrumen pendukung pelaporan data pada aplikasi yang ada di LLDIKTI Wilayah III ataupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memadai. Pencapaian indikator kinerja ini tidak lepas dari usaha LLDIKTI Wilayah III menghimbau melalui surat pada Perguruan Tinggi agar dosen yang berkegiatan di luar kampus dapat mengisi aktivitasnya melalui laman SISTER, serta Perguruan Tinggi dapat melaporkan data Kerjasama melalui laman Laporan kerma.
3. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Untuk indikator kinerja Kegiatan yang belum tercapai pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III akan berupaya dalam meningkatkan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. Capaian kinerja yang perlu ditingkatkan sesuai dengan Indikator kinerja utama diantaranya adalah :

1. Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu;

2. Presentase PTS dengan predikat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain;

Untuk peningkatan pada tahun yang akan datang perlu adanya :

1. Kebijakan yang lebih baik dalam substansi pendidik dan tenaga kependidikan serta substansi akademik terutama dukungan sistem informasi yang lebih baik dalam proses pengumpulan data;
2. Peningkatan capaian kinerja di lingkungan LLDIKTI Wilayah III dan diharapkan mendapat perhatian dan kerjasama semua pihak termasuk *stakeholder* dibawah naungan LLDIKTI Wilayah III. Kegiatan berupa workshop dan bimbingan teknis akan lebih ditingkatkan baik secara kuantitas dan kualitasnya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu PTS dan mahasiswa sebagai lulusan yang akan mengabdikan kepada masyarakat luas;
3. Kementerian memberikan kewenangan atau hak akses kepada LLDIKTI pada aplikasi standar nasional yang dimiliki, serta perencanaan fasilitasi kegiatan yang akan datang lebih fokus pada fasilitasi yang mendukung capaian kinerja;
4. Pengoptimalan dalam penggunaan aplikasi dengan terus melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis serta melaksanakan pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan terkini dan tetap konsisten menggunakan data PDDikti terkait aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan maupun yang akan dikembangkan di masa depan;
5. Koordinasi yang lebih baik antara pihak LLDIKTI Wilayah III dengan para pemangku kepentingan seperti Ditjen Diktiristek, Ditjen Diksi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, serta para Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi. Selain itu perbaikan dari sisi perencanaan juga perlu mendapat perhatian mengingat ketidakpastian pandemi Covid-19 mungkin masih akan terjadi;
6. Berkoordinasi dengan pokja-pokja di Sesditjen Diktiristek untuk meminta arahan lebih lanjut khususnya terkait juknis pelaksanaan implementasi anti intoleransi dan anti perundungan;
7. Khusus untuk anti kekerasan seksual sudah ada payung hukumnya yaitu melalui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, sehingga LLDIKTI Wilayah III sudah mulai bisa untuk mengarahkan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini, yaitu melalui pembentukan satgas serta berkoordinasi secara internal antar sub koordinator terkait pembentukan satgas gabungan di LLDIKTI, karena aspeknya nanti paling tidak menyentuh aspek hukum, sumber daya dan kurikulum.

8. peningkatan pada tahun berikutnya perlu adanya monitoring serta kebijakan yang lebih baik dalam substansi perencanaan dan penganggaran terutama dukungan sistem informasi yang lebih baik dalam proses pelaksanaan anggaran serta pengoptimalan dalam monitoring penyerapan anggaran disetiap bulannya.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III untuk tahun anggaran 2021. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 14 Januari 2022

Ketua Satuan Pengawas Interen



Djufri

NIP 195812141986031001

Check List Review

No.	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	ya
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	ya
		3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	ya
		4. Laporan Kinerja telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	ya
		5. Laporan Kinerja telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	ya
		6. Laporan Kinerja telah menyajikan akuntabilitas keuangan	ya
II	Mekanisme Penyusunan	1. Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja	ya
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai	ya
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja	ya
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	ya
		5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	ya
		6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	ya
		7. Laporan Kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari masing-masing sub koordinator yang memiliki peranan didalamnya.	ya

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	ya
		2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis	ya
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
		4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	ya
		5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	ya
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	ya
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	ya
		9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
		10. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja telah SMART	ya

Jakarta, 14 Januari 2022

Ketua Satuan Pengawas Interen



Djufri

NIP 195812141986031001



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III DKI JAKARTA
Tahun 2021

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	85	TW1 : 85 TW2 : 85 TW3 : 85 TW4 : 85	TW1 : 19.6 TW2 : 81.01 TW3 : 151.24 TW4 : 222.68	TW1 : Progress / Kegiatan : Permintaan Layanan: 2719 Layanan Layanan Diselesaikan Tepat Waktu: 533 Layanan Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu: 19.6% Kendala / Permasalahan : Terdapat beberapa layanan yang telah selesai dikerjakan tetapi belum dilakukan close (layanan selesai) pada sistem yang terdapat pada LLDIKTI. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan penyederhanaan Birokrasi melalui penyederhanaan SOP pelayanan yang terdapat di LLDIKTI. TW2 : Progress / Kegiatan : Permintaan Layanan: 4333 Layanan Layanan Diselesaikan Tepat Waktu: 2661 Layanan Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu: 61.41% Kendala / Permasalahan : Masih terdapat beberapa layanan yang telah selesai dikerjakan, tapi belum dilakukan close (layanan selesai) pada sistem aplikasi layanan yang terdapat di LLDIKTI III Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan SOP pada aplikasi pelayanan yang ada di LLDIKTI III TW3 : Progress / Kegiatan : Permintaan Layanan: 5. 737 Layanan Layanan Diselesaikan Tepat Waktu: 3.739 Layanan Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu: 70, 23% Kendala / Permasalahan : Sedang penyesuaian perubahan jenis layanan di eoffice Strategi / Tindak Lanjut : Harus ada komitmen percepatan proses penyelesaian surat di seluruh pegawai LLDIKTI Wilayah III TW4 : Progress / Kegiatan : Permintaan Layanan: 8.437 Layanan Layanan Diselesaikan Tepat Waktu: 6.027 Layanan Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu: 71,44 % Kendala / Permasalahan : Sedang penyesuaian perubahan jenis layanan di e office, fokus penyelesaian terpecah ke aplikasi persuratan SINDE dari Kementerian. Strategi / Tindak Lanjut : Diperlukan komitmen bersama percepatan proses penyelesaian surat di seluruh pegawai LLDIKTI Wilayah III

2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	25.41	TW1 : 18.39 TW2 : 18.39 TW3 : 23.41 TW4 : 25.41	TW1 : 18.06 TW2 : 32.2 TW3 : 53.41 TW4 : 76.22	TW1 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 54 PT Total PT: 299 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 18,06% Kendala / Permasalahan : Sampai dengan per tanggal 1 April 2021 belum ada usulan Penggabungan/Penyatuan PT yang disetujui oleh Ditjen Dikti/Ditjen Diksi. Strategi / Tindak Lanjut : LLDIKTI Wilayah III terus mendorong adanya penggabungan/penyatuan, diprioritaskan untuk PT dengan jumlah mahasiswa <3000 maupun kepada PT yang dinilai tidak mampu mengelola pendidikan tinggi (bermasalah). LLDIKTI Wilayah III juga terus mendorong PT yang terakreditasi B/Baik Sekali untuk meningkatkan indikator-indikator instrumen akreditasi PT seperti publikasi penelitian, SPMI, dll melalui beragam program kegiatan fasilitasi tahun 2021. TW2 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 42 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 14,14 % Kendala / Permasalahan : 1.Jumlah Mahasiswa selama masa pandemi terus menunjukkan tren penurunan 2.PT masih menunggu kebijakan insentif penggabungan dan penyatuan yang terbaru Strategi / Tindak Lanjut : 1.Perlu adanya bantuan dana pendidikan bagi calon mahasiswa untuk meningkatkan jumlah mahasiswa 2. Koordinasi dengan Ditjen Dikti mengenai finalisasi kebijakan insentif terbaru untuk penggabungan dan penyatuan TW3 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 63 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 21.21% Kendala / Permasalahan : 1.Jumlah mahasiswa selama masa Pandemi terus menunjukan tren penurunan, 2. Program Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan dari Ditjen Dikti Ristek tidak terlalu di wilayah III karena yang dibutuhkan adalah hibah pengalihan aset yang terbilang mahal di DKI Jakarta Strategi / Tindak Lanjut : Perlu ada intervensi kebijakan dari Ditjen Dikti Ristek misalnya mengenai percepatan pencabutan izin PTS yang telah dilaporkan sejak 2020 oleh LLDIKTI Wilayah III TW4 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 68 PT Total PT: 298 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 22.81 % Kendala / Permasalahan : 1. Jumlah mahasiswa selama masa Pandemi terus menunjukan tren penurunan 2. Program Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan dari Ditjen Dikti Ristek tidak terlalu di wilayah III karena yang dibutuhkan adalah hibah pengalihan aset yang terbilang mahal di DKI Jakarta Strategi / Tindak Lanjut : Perlu ada intervensi kebijakan dari Ditjen Dikti Ristek dan Ditjen Diksi misalnya mengenai percepatan pencabutan izin PTS yang telah dilaporkan sejak 2020.
---	--	---	---	-------	--	---	--



3	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	40.13	TW1 : 28.76 TW2 : 31.77 TW3 : 35.11 TW4 : 40.13	TW1 : 34.45 TW2 : 70.81 TW3 : 107.17 TW4 : 151.61	TW1 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 106 PT Total PT: 299 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 35,45% Kendala / Permasalahan : 1. Sumber data hanya berasal dari kriteria PTS yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional berdasarkan hasil pemutakhiran data EWS pada modul Akademik dan Kemahasiswaan. LLDIKTI belum mendapat akses data pelaporan MBKM pada sistem Merdeka Belajar (https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/) dan belum ada lulusan dengan kriteria MBKM di TW 1. 2. Kompetisi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian melalui Pusat Prestasi Nasional sampai dengan TW 1 belum ada yang dilaksanakan, adapun hibah program kemahasiswaan nasional yang telah diselenggarakan pada bulan sebelumnya, sampai dengan bulan April belum ada pengumuman pemenang/penerima hibah. Strategi / Tindak Lanjut : 1. LLDIKTI terus mendorong mahasiswa PTS untuk berperan aktif berkegiatan di luar kampus sesuai dengan 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang tercantum dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. 2. LLDIKTI terus mendorong PTS untuk aktif mengikuti kompetisi maupun hibah program kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Kementerian melalui penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kemahasiswaan PTS. 3. LLDIKTI terus mendorong PTS agar tertib pelaporan pelaksanaan MBKM dan prestasi kemahasiswaan pada sistem terstandar nasional, dan juga melakukan pemutakhiran data EWS khususnya pada modul Akademik dan Kemahasiswaan (untuk saat ini). TW2 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 108 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 36.36 % Kendala / Permasalahan : Belum tersedianya data lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS berkegiatan di luar kampus dari PDDIKTI Feeder karena PT baru diwajibkan lapor per 28 Januari 2022 dan untuk data prestasi paling rendah tingkat nasional tidak dapat menggunakan data pelaporan SIMKATMAWA karena kegiatan yang dilaporkan adalah kegiatan pada tahun sebelumnya, bukan tahun berjalan Strategi / Tindak Lanjut : a. Data isian capaian IKU menggunakan data prestasi paling rendah tingkat nasional pada pelaporan EWS menu tambahan modul akademik dan kemahasiswaan b. Mendorong PTS agar selalu memberikan hak kepada mahasiswa untuk secara sukarela menghabiskan paling sedikit 20 SKS berkegiatan diluar kampus dan menyiapkan PTS untuk melakukan implementasi MBKM (kesiapan kurikulum, sistem informasi, dll) melalui fasilitasi kegiatan berupa sosialisasi/bimtek/pendampingan c. Memfasilitasi PTS agar pemahaman terkait pelaporan MBKM pada PDDIKTI Feeder meningkat melalui kegiatan sosialisasi dengan sasaran pimpinan PT yang membidangi dan operator PDDIKTI sehingga nantinya data yang diperlukan tersedia pada PDDIKTI Feeder TW3 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 108 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 36.36% Data yang digunakan adalah data EWS modul akademik dan kemahasiswaan, data pelaporan pertukaran pelajar PDDikti, non pertukaran pelajar PDDikti pada tanggal 1 Oktober 2021 Kendala / Permasalahan : 1) PTS belum melakukan pembaruan data pelaporan EWS/pelaporan MBKM pada PDDikti; 2) Masih sedikitnya lulusan yang mengikuti/dilaporkan berkegiatan MBKM pada PDDikti Strategi / Tindak Lanjut : Telah dilakukan sosialisasi kepada PTS tentang pelaporan MBKM pada PDDikti oleh Subkoord. SIK, namun sepertinya perlu surat resmi LLDIKTI kepada PTS untuk melakukan pembaruan data EWS dan melakukan pelaporan MBKM pada PDDikti. Selain itu, diperlukan juga koordinasi antar Pimpinan LLDIKTI dengan Ditjen Belmawa Dikti untuk kepemilikan akun Simkatmawa karena hingga saat ini, LLDIKTI belum diberikan akses ke laman Simkatmawa. TW4 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 132 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 44.44 % Kendala / Permasalahan : 1. Dalam penghitungan persentase perguruan tinggi tidak mempertimbangkan jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional lebih dari 30% karena masih dalam masa transisi implementasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 sehingga pada perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa dengan kriteria tersebut tidak ada yang mencapai 30%. 2. Belum tersedianya basis data penghitungan minimal jumlah sks yang diminta pada aplikasi terstandar Kementerian, dalam hal ini adalah PDDIKTI. 3. Belum tersedianya aplikasi terstandar Kementerian yang dapat menghitung capaian prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun berjalan. Aplikasi yang tersedia saat ini adalah SIMKATMAWA namun yang dihitung adalah capaian prestasi tahun sebelumnya dan LLDIKTI tidak memiliki hak akses terhadap aplikasi tersebut. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Kementerian memberikan kewenangan atau hak akses kepada LLDIKTI pada aplikasi terstandar nasional yang dimiliki. 2. Perencanaan fasilitasi kegiatan yang akan datang harus lebih fokus pada fasilitasi yang mendukung capaian kinerja.
---	---	--	---	-------	--	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



4	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	40.13	TW1 : 24.41 TW2 : 30.1 TW3 : 35.12 TW4 : 40.13	TW1 : 29.43 TW2 : 59.73 TW3 : 91.37 TW4 : 128.07	TW1 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 88 PT Total PT: 299 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 29,43 % Kendala / Permasalahan : 1. Belum adanya definisi yang jelas tentang implementasi 4 anti, sehingga LLDIKTI masih mendefinisikannya secara umum, implementasi yang di definisikan dalam hal ini adalah: (1) sudah melakukan sosialisasi dan (2) sudah menginklusikannya ke dalam kurikulum, sedangkan untuk implementasi yang lebih jauh seperti penyusunan SOP, buku saku hingga pembentukan unit khusus belum secara formal disampaikan; 2. Basis data yang digunakan masih terbilang sederhana, PT mengisikan ya dan tidak pada laman EWS (modul Akademik dan Kemahasiswaan), namun untuk menjamin validitas data LLDIKTI juga melakukan uji petik ke perguruan tinggi untuk mendapatkan jawaban kualitatif dari data-data yang telah diisikan. Strategi / Tindak Lanjut : 1. LLDIKTI menunggu adanya aturan baku mengenai bentuk implementasi yang diharapkan Kementerian dari indikator ini, setelah aturan tersebut terbit, LLDIKTI berencana akan melakukan pendampingan kepada perguruan tinggi agar perguruan tinggi dapat mengimplementasikan pengentasan 4 dosa ini dengan lebih terarah. 2. Tentunya setelah adanya aturan baku juga, LLDIKTI juga akan merombak pola pemetaan, dari yang semula berupa angka (ya dan tidak), akan diubah menjadi pembobotan, mulai dari sosialisasi, hingga ke pembentukan unit khusus dan dokumen standar mutu yang juga diperkuat dengan pengunggahan dokumen pendukungnya, dengan begitu tingkat implementasinya dapat terlihat lebih detail. TW2 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 90 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 30.30 % Kendala / Permasalahan : Hingga saat ini belum ada pola pelaporan yang komprehensif yang dapat menggambarkan secara detail implementasi pelaksanaan anti 4 dosa ini. Kendala lainnya belum ada juknis yang jelas bentuk implementasi seperti apa yang diharapkan ada di PT Strategi / Tindak Lanjut : Pada Juni 2021 LLDIKTI Wilayah III telah melakukan peremajaan pakar mutu, salah satunya adalah dimunculkannya pakar mutu bidang kurikulum, yang nantinya diharapkan akan membantu LLDIKTI untuk menyusun komponen dan pembobotan implementasi yang lebih komprehensif TW3 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 94 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 31,64 % Kendala / Permasalahan : Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU ini adalah belum adanya juknis yang jelas seperti apa bentuk implementasi yang dimaksud, namun pada akhir September lalu Puspeka sebagai stakeholders utama pada pencapaian indikator ini telah meluncurkan cerdasberkarakter.go.id yang dapat menjadi media pelaporan pelaksanaan indikator ini selain pada laman Simkatmawa Strategi / Tindak Lanjut : Solusi yang akan ditempuh LLDIKTI pada bulan Okt ini akan dilakukan Sosialisasi implementasi 4 dosa pendidikan dengan materi sosialisasi cerdasberkarakter, Simkatmawa, dan penyampaian template SK Pimpinan PT dalam mendukung program ini sebagai bentuk komitmen awal dalam menerapkannya di institusi masing-masing TW4 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 109 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 36,70 % Kendala / Permasalahan : Pada saat ini dari 4 dosa pendidikan, baru anti kekerasan seksual yang sudah memiliki payung hukum yaitu Permendikbudristek 30 Tahun 2021 tentang PPKS, dan implementasi anti korupsi yangn menginduk dari kegiatan yang dilakukan KPK bersama LLDIKTI, sementara 2 dosa pendidikan lainnya yaitu anti perundungan dan anti kekerasan seksual belum secara teknis di atur sehingga di asumsikan bentuk implementasi nya masih sangat beragam di berbagai perguruan tinggi Strategi / Tindak Lanjut : Sementara LLDIKTI berfokus pada anti kekerasan seksual dengan berkoordinasi dengan Pokja Anti Kekerasan Seksual di Set Ditjen Diktiristek dan Puspeka dalam menyusun konsep awal satgas PPKS di perguruan tinggi dan wilayah (LLDIKTI). Untuk dosa pendidikan lainnya masih menunggu arahan teknis dari unit utama sebagai leading sector. Catatan: 109 PT yang dilaporkan menggunakan basis data EWS (lumbung data LLDIKTI - mdoul akademik dan kemahasiswaan) yang di mutakhirkan setiap triwulan oleh perguruan tinggi, ke 109 PT tersebut adalah PT yang telah mengimplementasikan keempat nilai anti dosa pendidikan di PT nya dengan berbagai bentuk, bukan salah satu saja.
---	---	--	---	-------	---	---	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



5	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	40.47	TW1 : 37.46 TW2 : 38.46 TW3 : 39.13 TW4 : 40.47	TW1 : 36.12 TW2 : 73.16 TW3 : 110.2 TW4 : 155.17	TW1 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 108 PT Total PT: 299 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 36.12% Kendala / Permasalahan : Pengisian Riwayat Pekerjaan pada laman SISTER belum lengkap. Strategi / Tindak Lanjut : Memberikan surat edaran dan sosialisasi terkait pengisian Riwayat pekerjaan pada laman SISTER. TW2 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 110 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 37.04 % Kendala / Permasalahan : Pengisian Riwayat Pekerjaan pada laman SISTER belum lengkap, namun ada peningkatan dari TW sebelumnya Strategi / Tindak Lanjut : Memberikan surat edaran dan sosialisasi terkait pengisian Riwayat pekerjaan pada laman SISTER TW3 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 111 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 37,04 % Kendala / Permasalahan : Pengisian Riwayat Pekerjaan pada laman SISTER belum lengkap, belum ada peningkatan dari TW sebelumnya Strategi / Tindak Lanjut : Memberikan surat edaran dan sosialisasi terkait pengisian Riwayat pekerjaan pada laman SISTER TW4 : Progress / Kegiatan : PT yang memenuhi kriteria: 138 PT Total PT: 297 PT Presentase PT yang memenuhi kriteria: 44,97 % Kendala / Permasalahan : Pengisian Riwayat Pekerjaan pada laman SISTER belum lengkap, belum ada peningkatan dari TW sebelumnya Strategi / Tindak Lanjut : Memberikan surat edaran dan sosialisasi terkait pengisian Riwayat pekerjaan pada laman SISTER dan pengisian data Kerjasama pada laman laporankerma
6	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	predikat	A	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : A	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : A	TW1 : Progress / Kegiatan : Sedang tahapan proses pelaksanaan dan penginventarisasian dokumen SAKIP Kendala / Permasalahan : Tim SAKIP belum berfungsi secara maksimal, dan pemahaman serta penerapan peraturan tentang SAKIP belum berjalan secara optimal. Strategi / Tindak Lanjut : Peningkatan kapasitas Tim SAKIP. TW2 : Progress / Kegiatan : Kategori SAKIP Satker: BB, dengan Nilai 85 (Sedang dalam tahapan proses pelaksanaan dan penginventarisasian dokumen SAKIP Kendala / Permasalahan : TIM SAKIP masih dalam progres untuk pemahaman serta penerapan peraturan tentang SAKIP Strategi / Tindak Lanjut : Peningkatan kapasitas Tim SAKIP TW3 : Progress / Kegiatan : Sedang tahapan proses pelaksanaan dan penginventarisasian dokumen SAKIP Kendala / Permasalahan : Tim SAKIP belum berfungsi secara maksimal, dan pemahaman serta penerapan peraturan tentang SAKIP belum berjalan secara optimal. Strategi / Tindak Lanjut : Peningkatan kapasitas Tim SAKIP. sudah dilaksanakan evaluasi secara mandiri melalui aplikasi spasikita TW4 : Progress / Kegiatan : Perencanaan Kinerja : 25.50 % Pengukuran Kinerja : 19.06 % Pelaporan Kinerja 12.38 % Evaluasi Kinerja : 6.90 % Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi : 16.50 % Total Nilai : 80.34 Kategori : A Kendala / Permasalahan : Pengumpulan data dan dokumen - dokumen yang dibutuhkan membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena masih diberlakukan porsi WFH dan WFO selama tahun 2021 Strategi / Tindak Lanjut : Penyusunan Indikator kinerja individu (SKP Pegawai) agar mengacu ke PK Pimpinan unit kerja dan penyusunannya berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan PermenpanRB 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya.

6	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	91	TW1 : 22.75 TW2 : 45.5 TW3 : 68.25 TW4 : 91	TW1 : 34.42 TW2 : 93.18 TW3 : 161.11 TW4 : 248.45	TW1 : Progress / Kegiatan : Nilai EKA [SMART]: Belum dapat Diketahui (60%) Nilai IKPA [OMSPAN]: 86,05 (40%) Nilai Kinerja Anggaran: 34,42 (Asumsi Nilai EKA = 0) Kendala / Permasalahan : 1. Aplikasi SPASIKITA masi dalam proses integrasi data sehingga Nilai EKA belum dapat diketahui; 2. Saat data ini ditampilkan sedang dilakukan revisi DIPA untuk mempergaiki deviasi halaman III DIPA. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan perhitungan NKA menggunakan Nilai EKA = 0 dan Nilai IKPA diambil dari Aplikasi SIMKEU; 2. Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb untuk proses revisi DIPA. TW2 : Progress / Kegiatan : Nilai EKA [SMART]: 39.00 (60%) Nilai IKPA [OMSPAN]: 88.4 (40%) Nilai Kinerja Anggaran: 58.76 Kendala / Permasalahan : Saat data ini ditampilkan sedang dilakukan revisi DIPA untuk mempergaiki deviasi halaman III DIPA. Strategi / Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb untuk proses revisi DIPA. TW3 : Progress / Kegiatan : Nilai EKA [SMART]: 63.26 % (60%) Nilai IKPA [OMSPAN]: 74.94 % (40%) Nilai Kinerja Anggaran: 67.93 % Kendala / Permasalahan : Masih ada kegiatan yang belum terlaksana / terserap anggaranya sesuai dengan dipa hal III Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan revisi DIPA Hal. III sesuai dengan keadaan terkini TW4 : Progress / Kegiatan : Nilai EKA [SMART]: 84.18 Nilai IKPA [OMSPAN]: 92.09 Nilai Kinerja Anggaran: 87.34 Kendala / Permasalahan : banyaknya revisi anggaran yang dilaksanakan diluar perencanaan akibat perubahan kebijakan teruama dalam menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 dan proses penyerapan anggaran yang kurang akurat dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sehingga mempengaruhi terhadap efisiensi anggaran. Strategi / Tindak Lanjut : perlu adanya monitoring serta kebijakan yang lebih baik dalam substansi perencanaan dan penganggaran terutama dukungan sistem informasi yang lebih baik dalam proses pelaksanaan anggaran serta pengoptimalan dalam monitoring penyerapan anggaran disetiap bulannya.
---	---	---	-------	----	--	--	--

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	309	Lembaga	50	136	236	309	Rp. 5.518.200.000
2	[051] Pembinaan dan Evaluasi Lapangan Pengendalian Perguruan Tinggi	309	Lembaga	1	2	6	11	Rp. 1.516.760.000
3	[052] Workshop/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi	309	Lembaga	5	13	29	39	Rp. 2.157.125.000
4	[053] peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi	309	Lembaga	1	2	3	3	Rp. 79.486.000
5	[054] Fasilitasi Layanan LLDikti	309	Lembaga	2	2	5	8	Rp. 1.764.829.000
6	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	120	Lembaga	47	65	92	120	Rp. 181.800.000
7	[051] Evaluasi Dokumen usulan Rekomendasi	120	Lembaga	46	60	82	100	Rp. 110.400.000
8	[053] Visitasi dan evaluasi Lapangan	120	Lembaga	1	2	11	20	Rp. 71.400.000
9	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	0.24	0.48	0.72	1	Rp. 398.697.533.000
10	[001] Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	3	6	9	12	Rp. 398.697.533.000
11	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	0.24	0.48	0.72	1	Rp. 6.426.820.000
12	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	3	6	9	12	Rp. 6.426.820.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 410.824.353.000

Jakarta, 14 Januari 2022

Kepala LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta



Agus Setyo Budi



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Setyo Budi

Jabatan : Kepala LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 01 Desember 2021

Sekretaris Jenderal

Kepala LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta

Suharti

Agus Setyo Budi



Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	85
		[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	25.41
2	[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	40.13
		[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	40.13
3	[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	40.47
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	A
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 405.124.353.000
2	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 5.700.000.000
		TOTAL	Rp. 410.824.353.000

Jakarta, 01 Desember 2021

Sekretaris Jenderal

Kepala LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta



Suharti

Agus Setyo Budi